



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
5. Strategis adalah hal yang menunjukkan komitmen terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
6. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

7. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat daerah provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan.
- (2) KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

BAB II

PEMBUATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme:

- a. pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
- b. pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;
- c. perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan
- d. penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (2) Tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup.
- (3) Tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS RPJMD melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tim pembuat KLHS RPJMD melakukan pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:
 - a. kondisi umum daerah;
 - b. capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan; dan
 - c. pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kondisi umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah.
- (2) Capaian indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa analisis kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pembagian peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Tim pembuat KLHS RPJMD melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan.
- (3) Alternatif proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 9

Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 10

- (1) Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- (2) Upaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. pencapaian target tanpa upaya tambahan;
 - b. pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;
 - c. potensi, daya saing dan inovasi daerah;
 - d. daya dukung dan daya tampung daerah; dan
 - e. pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 11

- (1) Alternatif proyeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah.
- (2) Isu Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (3) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tantangan pelaksanaan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (4) Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan isu Strategis dan permasalahan.

Pasal 12

- (1) Hasil perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan dimuat dalam laporan KLHS RPJMD.
- (2) Laporan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua tim pembuat KLHS RPJMD.
- (3) Laporan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan induk KLHS RPJMD;
 - b. ringkasan eksekutif KLHS RPJMD; dan
 - c. tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD.
- (4) Ketua tim pembuat KLHS RPJMD menyampaikan laporan KLHS RPJMD kepada kepala daerah untuk dilakukan penjaminan kualitas.

Pasal 13

- (1) Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJMD dan kualitas substansi KLHS RPJMD.
- (2) Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
 - b. jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJMD;
 - c. berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - d. laporan KLHS RPJMD.
- (3) Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada isu Strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
- (4) Hasil penjaminan kualitas KLHS RPJMD ditanda tangani oleh kepala daerah.
- (5) Laporan KLHS RPJMD yang telah ditanda tangani kepala daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Pasal 14

Pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 15

- Laporan KLHS RPJMD dimanfaatkan untuk:
- a. penyusunan dokumen RPJMD; dan
 - b. penyusunan RAD TPB.

Pasal 16

Laporan KLHS RPJMD yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk:

- a. gambaran umum kondisi daerah;
- b. permasalahan dan isu Strategis daerah;
- c. tujuan; dan
- d. sasaran Strategis.

Pasal 17

Gambaran umum kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa:

- a. aspek geografis dan demografis, mencakup analisis yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung untuk Pembangunan daerah;
- b. aspek kesejahteraan masyarakat, mencakup analisis kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan;
- c. aspek pelayanan umum, mencakup analisis kesinambungan pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan dalam mencapai target Pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan; dan
- d. aspek daya saing daerah, mencakup analisis peningkatan potensi daerah dalam mendukung keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Pasal 18

Permasalahan dan isu Strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 19

Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa:

- a. tujuan yang dirumuskan telah mengakomodir tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan

- b. sasaran yang dirumuskan diarahkan pada upaya untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJMD melakukan penelaahan untuk memastikan laporan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dimuat dalam rancangan awal dokumen RPJMD.
- (2) Penelaahan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyesuaikan proses konsultasi RPJMD.
- (3) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan gubernur memeriksa hasil penelaahan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan rancangan awal RPJMD, laporan KLHS RPJMD, dan hasil penelaahan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 21

- (1) Laporan KLHS RPJMD yang dimanfaatkan dalam penyusunan RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk:
 - a. usulan program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. usulan program dan kegiatan Pemerintah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. usulan program dan kegiatan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan skenario Pembangunan Berkelanjutan KLHS RPJMD.
- (3) Gubernur melakukan konsultasi kepada Menteri dalam penyusunan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan dengan peraturan gubernur.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD daerah kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Sumber pendanaan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD daerah provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku *mutatis mutandis* untuk pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pelaksanaan KLHS perubahan RPJMD dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan KLHS RPJMD daerah provinsi merupakan percepatan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pelaksanaan KLHS RPJMD daerah kabupaten/kota bersinergi dengan percepatan pelaksanaan Aksi Daerah daerah provinsi dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 25

Target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan, format ringkasan eksekutif, tata cara penelaahan serta tabel usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3) huruf b, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal rancangan teknokratik RPJMD sedang disusun, pembuatan KLHS RPJMD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan teknokratik.
- (2) Dalam hal RPJMD telah ditetapkan dan tidak dilakukan perubahan, Pemerintah Daerah melakukan penandaan sasaran dan program terkait pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (3) Hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (4) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD periode berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 459.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

TARGET PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, FORMAT RINGKASAN EKSEKUTIF,
TATA CARA PENELAAHAN SERTA TABEL USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, meliputi “kategori pertama” dengan tanda (*) adalah indikator yang sesuai dengan indikator global; “kategori kedua” dengan keterangan huruf ((a), (b), ...) di belakang nomor adalah indikator nasional sebagai proksi indikator global; dan “kategori ketiga” tanpa tambahan keterangan adalah indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR	METODE PENGHITUNGAN
Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun		
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari	1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim.

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
1,25 dolar Amerika per hari.			
<p>1.2</p> <p>Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</p>	1.2.1*	<p>Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $P\ PM = \frac{JPM}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P PM: Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.</p> <p>JPM: Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional pada waktu tertentu.</p> <p>JP: Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama.</p>
	1.2.2	<p>Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan</p>	

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
		dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	
<p>1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</p>	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	
	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	<p>Cara perhitungan: Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) dibagi dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/ pendapatan terendah) dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			$P \text{ BPJS} = \frac{JBPJS}{JP \text{ 40\%}} \times 100\%$ <p>Keterangan: P BPJS: Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS). JBPJS: Jumlah peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS). JP40%: Jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah).</p>
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	<p>Cara perhitungan: Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh pekerja pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			$PSJSN-K = \frac{JPSJSN-K}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan: PSJSN-K: Proporsi peserta Program SJSN Ketenagakerjaan. JPSJSN-K: Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu. JP: Jumlah seluruh pekerja pada periode yang sama.</p>
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	<p>Cara perhitungan: Jumlah penyandang disabilitas penerima program rehabilitasi sosial di bagi dengan jumlah populasi penyandang disabilitas.</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ DMMR} = \frac{JPRS}{JPPD} \times 100\%$ <p>Keterangan: P DMMR: Persentase penyandang</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			disabilitas yang miskin dan rentan. JPRS: Jumlah penyandang disabilitas penerima program rehabilitasi sosial. JPPD: Jumlah populasi penyandang disabilitas.
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Cara perhitungan: Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan. Rumus: -
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	
	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Cara perhitungan: Jumlah melahirkan terakhir pada perempuan pernah kawin umur 15-49 yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun pada periode waktu sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
keuangan mikro.			<p>Rumus:</p> $P \text{ Salifaskes} = \frac{JPSalifaskes}{JP15-49} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P Salifaskes: Persentase perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.</p> <p>JPSalifaskes: Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (penduduk 40% terbawah/berpendapatan rendah).</p> <p>JP15-49: Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melakukan persalinan (penduduk 40% terbawah/berpendapatan rendah).</p>
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah anak umur 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>yaitu DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (4 kali) pada waktu tertentu dibagi jumlah anak umur 12-23 bulan pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PIDL = \frac{JAIDL}{JA12-23bln} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PIDL: Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.</p> <p>JAIDL: Banyaknya anak umur 12-23 bulan yang telah menerima imunisasi dasar lengkap pada periode waktu tertentu (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah).</p> <p>JA12-23bln: Jumlah anak umur 12-23 bulan pada periode waktu yang sama (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	<p>terendah).</p> <p>Cara perhitungan: Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan alat kontrasepsi) dibagi jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun berstatus kawin, yang dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $CPR-SC = \frac{JPUS-CPRSC}{JPUS15-49} \times 100\%$ <p>Keterangan: CPR-SC: Pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin. JPUS-CPRSC: Jumlah PUS umur 15-49 tahun peserta KB aktif yang menggunakan alat kontrasepsi semua cara pada periode</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>waktu tertentu (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah). JPUS15-49: Jumlah PUS umur 15-49 tahun pada periode waktu yang sama (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah).</p>
	1.4.1.(d)	<p>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: $P\ AML = \frac{JRTML}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan: P AML: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>air minum layak dan berkelanjutan.</p> <p>JRTML: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak).</p> <p>JRTS: Jumlah rumah tangga seluruhnya. (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah).</p>
	1.4.1.(e)	<p>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak pada waktu tertentu dibagi dengan rumah tangga pada periode waktu yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $P\ LSL = \frac{JRTML}{JRTS} \times 100\%$ <p>Keterangan: P LSL: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>JRTSL: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak.</p> <p>JRTS: Jumlah rumah tangga seluruhnya (40% berpendapatan terendah).</p>
	1.4.1.(f)	<p>Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan dibagi dengan jumlah rumah tangga di perkotaan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $P_{RTKP} = \frac{JRTKP}{JRTP} \times 100\%$ <p>Keterangan: P RTKP: Persentase rumah tangga kumuh perkotaan JRTKP: Jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan pada waktu tertentu (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah). JRTP: Jumlah rumah tangga di perkotaan pada periode waktu yang sama (penduduk</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			40% terbawah/ berpendapatan terendah).
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	<p>Cara perhitungan: Jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan dibagi dengan jumlah rumah tangga di perkotaan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $APM\ SD = \frac{JMSD}{JP7-12} \times 100\%$ <p>Keterangan: APM SD: Angka Partisipasi Murni (APM) di SD/MI/ sederajat. JMSD: Jumlah murid tingkat SD/MI /sederajat umur 7-12 tahun (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah). JP7-12: Jumlah penduduk umur 7-12 tahun (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah).</p>
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	<p>Cara perhitungan: APM: Jumlah murid umur 13-15 tahun</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>yang bersekolah di tingkat SMP/MTs/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $APM \text{ SMP} = \frac{JMSMP}{JP13-15} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>APM SMP: Angka Partisipasi Murni (APM) di SMP/MTs/ sederajat.</p> <p>JMSMP: Jumlah murid tingkat SMP/MTs/ sederajat umur 13-15 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah).</p> <p>JP13-15: Jumlah penduduk umur 13-15 tahun (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah).</p>
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>APM: Jumlah murid umur 16-18 tahun</p>

TARGET	INDIKATOR	METODE PENGHITUNGAN
		<p>yang bersekolah di tingkat SMA/MA/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $APM \text{ SMA} = \frac{JMSMA}{JP16-18} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>APM SMA: Angka Partisipasi Murni (APM) di SMA/MA/ sederajat.</p> <p>JMSMA: Jumlah murid tingkat SMA/MA/ sederajat umur 16-18 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah).</p> <p>JP16-18: Jumlah penduduk umur 16-18 tahun (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah).</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	<p>Cara perhitungan: Jumlah penduduk umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok umur 0-17 tahun, dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PKAL = \frac{JPKAL}{JPO-17} \times 100\%$ <p>Keterangan: PKAL: Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. JPKAL: Jumlah penduduk umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran pada waktu tertentu (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah). JPO-17: Jumlah penduduk umur 0-17 tahun pada periode waktu yang sama (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah).</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	<p>Cara perhitungan: Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari PLN dan bukan PLN dibagi dengan jumlah total rumah tangga yang miskin dan rentan, dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PSPU = \frac{JRTSPU}{JRTS} \times 100\%$ <p>Keterangan: PSPU: Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. JRTSPU: Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>dari PLN dan bukan PLN (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah). JRTS: Jumlah total rumah tangga yang miskin dan rentan (penduduk 40% penduduk terbawah/berpendapatan terendah).</p>
	1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Cara Perhitungan Korban Meninggal: Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.

TARGET	INDIKATOR	METODE PENGHITUNGAN
		<p>Rumus Korban Meninggal:</p> $JKM_{SR} = \left(\frac{JKM}{JP} \right) \times "100.000"$ <p>Keterangan:</p> <p>JKMSR: Jumlah korban meninggal per 100.000 orang.</p> <p>JKM: Jumlah korban meninggal akibat bencana.</p> <p>JP: Jumlah penduduk.</p> <p>Cara Perhitungan Korban Hilang:</p> <p>Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.</p> <p>Rumus Korban Hilang:</p> $JKH_{SR} = \left(\frac{JKH}{JP} \right) \times "100.000"$

TARGET	INDIKATOR	METODE PENGHITUNGAN
		<p>Keterangan: JKHSR: Jumlah korban hilang per 100.000 orang. JKH: Jumlah korban hilang akibat bencana. JP: Jumlah penduduk.</p> <p>Cara Perhitungan Korban Terluka: Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.</p> <p>Rumus Korban Terluka:</p> $JKL_{SR} = \left(\frac{JKL}{JP} \right) \times "100.000"$ <p>Keterangan: JKLSR: Jumlah korban terluka per 100.000 orang. JKL: Jumlah korban terluka akibat bencana.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>JP: Jumlah penduduk.</p> <p>Cara Perhitungan Korban Mengungsi: Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.</p> <p>Rumus Korban Mengungsi:</p> $JKU_{SR} = \left(\frac{JKU}{JP} \right) \times "100.000"$ <p>Keterangan: JKUSR: Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang. JKU: Jumlah korban mengungsi akibat bencana. JP: Jumlah penduduk.</p>
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	<p>Cara Perhitungan: Jumlah absolut daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			daerah. Rumus: -
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Cara Perhitungan: Jumlah absolut pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial, termasuk bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Rumus: -
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Cara Perhitungan: Jumlah absolut pemberian asistensi sosial dalam bentuk pendampingan psikososial korban bencana, termasuk bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Rumus: -
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Cara Perhitungan: Jumlah absolut daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus yaitu mencakup daerah yang memiliki program pendidikan layanan khusus bencana berupa pendidikan pengurangan risiko

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>bencana dalam bentuk Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB), Tanggap Darurat Bidang Pendidikan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Bidang Pendidikan pasca Bencana.</p> <p>Jumlah absolut pendidikan layanan khusus bencana dihitung melalui penjumlahan:</p> <p>P PPRB (Persentase Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana dengan P PSD (Persentase pelaksanaan Sekolah Darurat dan P RR (Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan pasca Bencana), dibagi 3.</p> <p>Cara perhitungan P PPRB, P PSD, dan P RR adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. P PPRB (Persentase Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana), yang diperoleh dengan perhitungan jumlah daerah yang melaksanakan program

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>SMAB dibagi jumlah daerah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi dan sedang dinyatakan dalam satuan persen (%);</p> <p>2. P PSD (Persentase pelaksanaan Sekolah Darurat) yang diperoleh dengan perhitungan jumlah Daerah yang melaksanakan tanggap darurat bidang pendidikan dibagi jumlah daerah yang terpapar bencana yang berdampak pada gangguan layanan pendidikan dinyatakan dalam satuan persen (%); dan</p> <p>3. P RR (Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan pasca Bencana) yang diperoleh dengan perhitungan jumlah daerah yang melaksanakan program RR bidang pendidikan dibagi jumlah daerah yang mengalami kerusakan fasilitas pendidikan karena bencana dinyatakan</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus jumlah absolut pendidikan layanan khusus bencana:</p> $JAPLKB = \frac{P \text{ PPRB} + P \text{ PSD} + P \text{ RR}}{3}$ <p>Keterangan:</p> <p>JAPLKB: Jumlah absolut pendidikan layanan khusus bencana.</p> <p>P PPRB: Persentase Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana.</p> <p>P PSD: Persentase pelaksanaan Sekolah Darurat.</p> <p>P RR: Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan pasca Bencana.</p> <p>Rumus P PPRB:</p> $P \text{ PPRB} = \frac{JDSMAB}{JDIRBTS} \times 100\%$

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>P PPRB: Persentase Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana.</p> <p>JDSMAB: Jumlah daerah yang melaksanakan program SMAB.</p> <p>JDIRBTS: jumlah daerah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi dan sedang.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data daerah yang memiliki indeks risiko tinggi dan sedang tersedia di BNPB.2. Data sekolah yang memiliki indeks risiko tinggi dan sedang terhadap bencana masih berupa kajian, belum ada data valid, sementara masih menggunakan data overlay sebaran sekolah di daerah rawan bencana. <p>Rumus P PSD:</p> $P \text{ PSD} = \frac{JDTDBP}{JDBDGLP} \times 100\%$

TARGET	INDIKATOR	METODE PENGHITUNGAN
		<p>Keterangan:</p> <p>P PSD: Persentase pelaksanaan sekolah darurat.</p> <p>JDTDBP: Jumlah daerah yang melaksanakan tanggap darurat bidang pendidikan.</p> <p>JDBDGLP: Jumlah daerah yang terparar bencana yang berdampak pada gangguan layanan pendidikan.</p> <p>Rumus P RR:</p> $P\ RR = \frac{JDRRBP}{JDKFPB} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P RR: Persentase RR Bidang Pendidikan pasca Bencana.</p> <p>JDRRBP: Jumlah daerah yang melaksanakan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang pendidikan.</p> <p>JDKFPB: Jumlah daerah yang mengalami kerusakan fasilitas pendidikan karena</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>bencana.</p> <p>Catatan: rumus yg sama dapat digunakan dengan mengganti cakupan daerah dengan satuan pendidikan.</p>
	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>IRB adalah bahaya dikali dengan kerentanan dan dibagi dengan kapasitas yang dinyatakan dengan satuan indeks risiko.</p> <p>Rumus:</p> $IRB = \text{bahaya} \times \frac{\text{kerentanan}}{\text{kapasitas}}$ <p>Catatan:</p> <p>Bahaya dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan <i>magnitude</i> dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dll atau frekuensi (kemungkinan) bencana tertentu cenderung terjadi dengan intensitas tertentu pada lokasi tertentu.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Kerentanan diamati berdasarkan parameter _ystem budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.</p> <p>Data kapasitas kemampuan diperoleh menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, _ystem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan _ystem kesiapsiagaan.</p> <p>Unit terkecil yang dijadikan satuan penilaian fisik adalah kota seluruh Indonesia.</p>
	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.	
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-2 hingga Kota ke-n pada tahun yang sama, yang dinyatakan dengan</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>satuan rupiah.</p> <p>Rumus:</p> $JKE = KEP_1 + KEP_2 + \dots + KEP_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JKE: Jumlah kerugian ekonomi akibat bencana pada tahun yang sama.</p> <p>KEP1: Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Provinsi.</p> <p>KEP2 : Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Provinsi.</p> <p>KEPn : Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Provinsi n.</p>
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi PRB tingkat nasional (Jakstra PB, Renas PB, RAN PRB, dan/atau RAN API) dan daerah (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi PRB di tingkat nasional dan daerah pada tahun berjalan.</p> <p>Rumus: -</p>
<p>1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.</p>	<p>1.a.1*</p>	<p>Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.</p>	<p>Cara Perhitungan: Jumlah alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan dari seluruh sektor dibagi dengan total APBN dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PAK = \frac{JAK}{JAPBN} \times 100\%$ <p>Keterangan: PAK: Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. JAK: Jumlah alokasi dana untuk</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>penanggulangan kemiskinan dari seluruh sektor.</p> <p>JAPBN: Total APBN tahun berjalan.</p>
	1.a.2*	<p>Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.</p>	<p>Cara Perhitungan Pendidikan: Pengeluaran/Belanja Pendidikan = Jumlah dana yang dikeluarkan untuk pendidikan dibagi dengan total belanja pemerintah pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus Pendidikan:</p> $PBP = \frac{JBP}{JBS} \times 100\%$ <p>Keterangan: PBP: Persentase pengeluaran/belanja pemerintah untuk pendidikan. JBP: Jumlah belanja pemerintah untuk sektor pendidikan. JBS: Total belanja pemerintah seluruhnya pada periode yang sama.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Cara Perhitungan Kesehatan: Pengeluaran/Belanja Kesehatan = Jumlah dana yang dikeluarkan untuk kesehatan dibagi dengan total belanja pemerintah pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus Kesehatan:</p> $PBK = \frac{JBK}{JBS} \times 100\%$ <p>Keterangan: PBK: Persentase pengeluaran/belanja pemerintah untuk kesehatan. JBK: Jumlah belanja pemerintah untuk sektor kesehatan. JBS: Total belanja pemerintah seluruhnya pada periode yang sama.</p> <p>Cara Perhitungan Perlindungan Sosial: Pengeluaran/Belanja Perlindungan Sosial = Jumlah dana yang dikeluarkan untuk</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>kesehatan dibagi dengan total belanja pemerintah pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus Kesehatan:</p> $PBPS = \frac{JBPS}{JBS} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PBPS: Persentase pengeluaran/belanja pemerintah untuk perlindungan sosial.</p> <p>JBPS: Jumlah belanja pemerintah untuk sektor perlindungan sosial.</p> <p>JBS: Total belanja pemerintah seluruhnya pada periode yang sama.</p>
<p>1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang</p>	<p>1.b.1</p>	<p>Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.</p>	

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.			

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
<p>2.1</p> <p>Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</p>	2.1.1*	<p>Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Dalam mengukur PoU memperhitungkan 4 parameter yaitu (1) <i>Dietary Energy Consumption/DEC</i>, (2) <i>Coefficient of Variation/CV</i>, dan (3) <i>Skewness</i> yang ketiganya menggambarkan distribusi tingkat konsumsi energi biasanya dari suatu populasi, serta (4) <i>Minimum Dietary Energy Requirement/MDER</i> yang menentukan batas terendah dari kisaran kebutuhan energi normal rata-rata individu. Distribusi konsumsi energi biasanya dari suatu populasi dapat dianalisa secara statistik dari data konsumsi makanan, sedangkan MDER dapat dianalisa berdasarkan data tinggi badan populasi suatu negara; indeks masa tubuh dan <i>weight gain</i> menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan referensi <i>FAO/WHO/UNU joint expert consultation</i>.</p> <p>Rumus:</p> $PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>PoU: Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal.</p> <p>MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>).</p> <p>f(x): Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu.</p>
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah anak balita mengalami kekurangan gizi (<i>underweight</i>) dibandingkan dengan jumlah seluruh anak balita, dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PKG\ AB(5) = \frac{JAB(5)KG}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PKG AB(5): Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.</p> <p>JAB(5)KG: Jumlah seluruh anak balita yang menderita</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			kekurangan gizi (<i>underweight</i>). JAB(5): Jumlah seluruh anak balita.
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Cara perhitungan: Data pada tingkat individu atau rumah tangga dapat dikumpulkan menggunakan kuesioner skala pengalaman kerawanan pangan melalui 8 (delapan) pertanyaan modul FIES. Data dapat dianalisa menggunakan Rasch Model. Terdapat 3 (tiga) kategori FIES: (a) tidak rawan pangan atau rawan pangan ringan; (b) rawan pangan sedang atau parah; dan (c) rawan pangan parah. Rumus 1: $FI_{mod+sev} = \sum_i P_{i_{mod+sev}} \times W_i$ Rumus 2: $FI_{sev} = \sum_i P_{i_{sev}} \times W_i$ Keterangan: FI _{mod+sev} : Prevalensi rawan pangan sedang atau parah FI _{sev} : Rawan pangan parah

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Wi: Berat badan i: Individu Estimasi probabilitas rawan pangan sedang atau parah adalah dan probabilitas rawan pangan parah adalah dimana $0 << 1$. Probabilitas tidak rawan pangan atau rawan pangan ringan diperoleh = 1-.</p>
	2.1.2.(a)	<p>Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: $PTKE \text{ minimum} = \frac{JPTKE < 1400 \text{ kkal}}{JP} \times 100\%$ Keterangan: PTKE minimum: Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. JP TKE <1400 kkal: Jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal. JP: Jumlah Penduduk.</p>
2.2	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek	Cara perhitungan (1):

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
<p>Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p>		<p>dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.</p>	<p>Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus (1):</p> $PAB(5)P \text{ stunting} = \frac{JAB(5)P \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan: PAB(5)Pstunting: Prevalensi anak balita yang menderita pendek (<i>stunting</i>). JAB(5)Pstunting: Jumlah anak balita pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu. JAB(5): Jumlah anak balita pada waktu yang sama.</p> <p>Cara perhitungan (2): Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus (2):</p> $PAB(5)SPstunting = \frac{JAB(5)SP \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>PAB(5) SP stunting: Prevalensi anak baduta yang menderita sangat pendek (<i>stunting</i>).</p> <p>JAB(5) SP stunting: Jumlah anak baduta sangat pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu.</p> <p>JAB(5): Jumlah anak baduta pada waktu yang sama.</p>
	2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	<p>Cara perhitungan (1):</p> <p>Jumlah anak baduta pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak baduta pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus (1):</p> $PAB(2)P_{stunting} = \frac{JAB(2)P_{stunting}}{JAB(2)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PAB(2)P_{stunting}: Prevalensi anak baduta yang menderita pendek (<i>stunting</i>).</p> <p>JAB(2)P_{stunting}: Jumlah anak baduta pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu.</p> <p>JAB(2): Jumlah anak baduta pada periode waktu yang sama.</p> <p>Cara perhitungan (2):</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Jumlah anak baduta sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak baduta pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus (2):</p> $PAB(2)P_{stunting} = \frac{JAB(2)SP_{stunting}}{JAB(2)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PAB(2)SP stunting: Prevalensi anak baduta yang menderita sangat pendek (<i>stunting</i>).</p> <p>JAB(2)SP stunting: Jumlah anak baduta sangat pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu.</p> <p>JAB(2): Jumlah anak baduta pada periode waktu yang sama.</p>
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	<p>Cara perhitungan kurus/<i>wasting</i> (1):</p> <p>Jumlah anak balita yang menderita kurus dibagi dengan jumlah anak balita dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus kurus/<i>wasting</i> (1):</p> $PAB(5)K_{wasting} = \frac{JAB(5)K_{wasting}}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>PAB(5)K wasting: Prevalensi anak balita yang menderita kurus (<i>wasting</i>).</p> <p>JAB(5) K wasting: Jumlah anak balita yang menderita kurus (<i>wasting</i>) pada waktu tertentu.</p> <p>JAB(5): Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang sama.</p> <p>Cara perhitungan kurus/<i>wasting</i> (2): Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus dibagi dengan jumlah anak balita dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus kurus/<i>wasting</i> (2):</p> $PAB(5)SKwasting = \frac{JAB(5)SK\ wasting}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan: PAB(5)SKwasting: Prevalensi anak balita yang menderita sangat kurus (<i>wasting</i>).</p> <p>JAB(5)SKwasting: Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus (<i>wasting</i>) pada periode waktu tertentu.</p> <p>JAB(5): Jumlah seluruh anak balita pada waktu yang sama.</p> <p>Cara perhitungan Gemuk:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Jumlah anak balita yang menderita gemuk pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus Gemuk:</p> $\text{PAB(5)Gemuk} = \frac{\text{PAB (5) Gemuk}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PAB(5)Gemuk: Prevalensi anak balita yang menderita gemuk.</p> <p>JAB(5)Gemuk: Jumlah anak balita yang menderita gemuk pada waktu tertentu.</p> <p>JAB(5): Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang sama.</p> <p>Cara perhitungan Obesitas (2):</p> <p>Jumlah anak balita yang menderita obesitas pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus Obesitas (2):</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>PAB(5) obesitas = $\frac{\text{PAB(5) obesitas}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$</p> <p>Keterangan: PAB(5) obesitas: Prevalensi anak balita yang menderita sangat gemuk (obesitas). JAB(5) obesitas: Jumlah anak balita yang menderita sangat gemuk (obesitas) pada waktu tertentu. JAB(5): Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang sama.</p>
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	<p>Cara perhitungan: Prevalensi ibu hamil anemia adalah jumlah ibu hamil anemia di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi dengan jumlah seluruh ibu hamil yang diperiksa di suatu wilayah pada periode tertentu dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> <p>PIHA = $\frac{\text{JIHA}}{\text{JIHP}} \times 100\%$</p> <p>Keterangan:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>PIHA: Prevalensi anemia pada ibu hamil.</p> <p>JIHA: Ibu hamil dengan anemia di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.</p> <p>JIHP: Ibu hamil yang diperiksa di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.</p>
	2.2.2.(b)	<p>Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah bayi usia 0-5 bulan 29 hari yang mendapat ASI eksklusif di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi jumlah seluruh bayi usia 0-5 bulan 29 hari di suatu wilayah pada periode tertentu dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ B}<6 \text{ bulan ASI eksklusif} = \frac{\text{JB (0-5 bulan 29 hari) ASI eksklusif}}{\text{JB(0-5 bulan 29 hari) ASI}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P B<6 bulan ASI eksklusif: Persentase bayi usia kurang 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.</p> <p>JB(0-5 bulan 29 hari) ASI eksklusif: Jumlah bayi usia 0-5 bulan 29 hari yang mendapatkan ASI eksklusif di suatu wilayah pada periode tertentu.</p> <p>JB(0-5 bulan 29 hari) ASI : Jumlah bayi usia 0-5 bulan 29</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			hari yang mendapatkan ASI di suatu wilayah pada periode tertentu.
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	<p>Cara perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelompokkan jenis pangan ke dalam 8 (delapan) kelompok pangan (1. Padi-padian; 2. Umbi-umbian; 3. Pangan Hewani; 4. Minyak dan Lemak; 5. Buah/Biji Berminyak; 6. Kacang- kacangan; 7. Gula; 8. Sayur dan Buah) 2. Menghitung jumlah energi masing-masing kelompok pangan dengan DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan) 3. Menghitung persentase masing-masing kelompok pangan terhadap total energi per hari 4. Skor PPH dihitung dengan mengalikan persen energi dari kelompok pangan dengan bobot. <p>Berikut ini tabel mengenai jumlah, komposisi (% AKE) dan skor PPH (Badan Ketahanan Pangan, 2011):</p> <p>Tabel Jumlah, Komposisi (% AKE) dan skor PPH Nasional:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN							
			No	Kelompok Pangan	Konsumsi (gr/kap/hari)	Energi (kkal)	% AKE	Bobot	Skor PPH	
			1	Padi-padian	275	1.000	50	0,5	25	
			2	Umbi-umbian	100	120	6	0,5	2,5	
			3	Pangan Hewani	150	240	12	2,0	24	
			4	Minyak dan Lemak	20	200	10	0,5	5,0	
			5	Buah/Biji Berminyakj	10	60	3	0,5	1,0	
			6	Kacang-kacangan	35	100	5	2,0	10,0	
			7	Gula	30	100	5	0,5	2,5	
			8	Sayur dan Buah	250	120	6	5,0	30,0	
			9	Lain-lain	-	60	3	0,0	0,0	
			Jumlah				2000	100	-	100
			Rumus:							

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p style="text-align: center;">Skor PPH = % AKE x Bobot</p> <p>Keterangan: Skor PPH : Skor Pola Pangan Harapan. %AKE: Persentase angka kecukupan energi. Bobot: Bobot setiap golongan bahan pangan. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, wilayah tersebut dikatakan tahan pangan.</p>
<p>2.3 Pada tahun 2030, mengandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama</p>	<p>2.3.1*</p>	<p>Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).</p>	<p>Cara perhitungan: Nilai tambah pertanian dibagi dengan total tenaga kerja di sektor pertanian dinyatakan dalam rupiah per tenaga kerja dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus:</p> $\text{NTP PTK} = \frac{\text{JNTP}}{\text{JTKP}} \times 100\%$ <p>Keterangan: NTP PTK: Nilai Tambah Pertanian Per Tenaga Kerja. JNTP: Jumlah Nilai Tambah Pertanian. JTKP: Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.	
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
<p>2.5</p> <p>Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.</p>	2.5.1*	<p>Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah varietas unggul dan bibit unggul yang dilepas ke masyarakat melalui SK Menteri Pertanian pertahun.</p> <p>Rumus: -</p>
	2.5.2*	<p>Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Mengklasifikasikan jumlah absolut berdasarkan kategori berikut:</p> <p>5. Berisiko: 1. jumlah betina produktif ≤ 100 ekor dan jantan produktif ≤ 5 ekor, atau 2. jumlah total populasi ≤ 120 ekor dan % penurunan betina yang dikawinkan dengan jantan dari rumpun yang sama 80%.</p> <p>6. Tidak berisiko: diluar diatas</p> <p>7. Yang tidak / sulit diketahui: data jantan produktif (breeding males) dan betina produktif (breeding females) dari suatu rumpun ternak.</p> <p>Rumus: -</p>
2.a	2.a.1	Indeks pengeluaran	

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
<p>Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.</p>		<p>pemerintah untuk pertanian.</p>	
	2.a.2	<p>Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.</p>	
<p>2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara,</p>	2.b.1	<p>Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen.</p>	
	2.b.2	<p>Subsidi ekspor pertanian.</p>	

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
sesuai dengan amanat <i>the Doha Development Round</i> .			
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	2.c.1	Indikator anomali harga pangan.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
<p>3.1</p> <p>Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.</p>	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.</p> <p>Rumus:</p> $AKI = \frac{JKI}{JLH} \times 100.000$ <p>Keterangan:</p> <p>AKI: Angka Kematian Ibu (AKI).</p> <p>JKI: Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau hasil estimasi pada waktu tertentu.</p> <p>JLH: Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.</p>
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah melahirkan terakhir pada perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dalam dua tahun terakhir dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ Salinakes} = \frac{\text{JPMoTK}}{\text{JPM15-49}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P Salinakes: Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.</p> <p>JPMoTK: Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dalam dua tahun terakhir.</p> <p>JPM15-49: Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir.</p>
	3.1.2.(a)	<p>Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.</p>	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah melahirkan terakhir pada perempuan pernah kawin umur 15-49 yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dalam dua tahun terakhir dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $P \text{ Salifaskes} = \frac{JPSalifaskes}{JP15-49} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P Salifaskes: Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.</p> <p>JPSalifaskes: Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.</p> <p>JP15-49: Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun pada periode waktu yang sama.</p>
<p>3.2</p> <p>Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka</p>	<p>3.2.1*</p>	<p>Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.</p>	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <5 tahun pada waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dan dikali 1.000.</p> <p>Rumus:</p> $AKBa = \frac{JK<5th}{JLH} \times 1.000$ <p>Keterangan:</p> <p>AKBa: Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
Kematian Balita 25 per 1000.			<p>JK<5th: Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <5 tahun pada waktu tertentu.</p> <p>JLH: Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.</p>
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah anak yang meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan pada waktu tertentu dibagi jumlah seluruh kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 1.000.</p> <p>Rumus:</p> $AKN = \frac{JK<28hr}{JLH} \times 1.000$ <p>Keterangan:</p> <p>AKN: Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.</p> <p>JK<28hr: Jumlah anak yang meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan pada waktu tertentu.</p> <p>JLH: Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	<p>Cara Perhitungan: Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dan dikali 1.000.</p> <p>Rumus:</p> $AKB = \frac{JK<1th}{JLH} \times 1.000$ <p>Keterangan: AKB: Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. JK<1th: Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu. JLH: Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.</p>
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	<p>Cara Perhitungan: Jumlah kabupaten/kota yang memiliki cakupan imunisasi dasar lengkap minimal 80% dari sasaran bayinya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota selama kurun waktu yang sama dan dikali 100%.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $PK80\%IDL = \frac{JK80\%IDL}{JKK} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PK80%IDL: Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.</p> <p>JK80%IDL: Jumlah kabupaten/kota yang memiliki cakupan imunisasi dasar lengkap minimal 80% dari sasaran bayinya dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>JKK: Jumlah seluruh kabupaten/kota selama kurun waktu yang sama.</p>
<p>3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p>	<p>3.3.1</p>	<p>Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.</p>	
	<p>3.3.1.(a)</p>	<p>Prevalensi HIV pada populasi dewasa.</p>	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang umur 15-49 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada umur yang sama (yaitu 15-49 tahun) kemudian dikalikan dengan 100.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $PHIV = \frac{JOHIV}{JP15-49} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PHIV: Prevalensi HIV pada populasi dewasa.</p> <p>JOHIV: Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang umur 15 - 49 tahun yang positif HIV.</p> <p>JP15-49: Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada umur yang sama (yaitu 15-49 tahun).</p>
	3.3.2	Kejadian TB per 1000 orang.	
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah semua kasus TB baru dan kambuh pada waktu tertentu dibagi jumlah penduduk pada periode waktu yang sama kemudian dikali 100.000.</p> <p>Rumus:</p> $ITB = \frac{JKTB}{JP} \times 100.000$ <p>Keterangan:</p> <p>ITB: Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.</p> <p>JKTB: Jumlah kasus TB baru dan kambuh pada waktu</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			tertentu. JP: Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama.
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Cara Perhitungan: Jumlah kasus malaria positif dibagi jumlah penduduk berisiko pada periode waktu yang sama dikali 1.000 penduduk. Rumus: $KM = \frac{JKMP}{JPB} \times 1.000$ Keterangan: KM: Kejadian Malaria per 1.000 orang. JKMP: Jumlah kasus malaria positif pada periode tertentu. JPB: Jumlah penduduk berisiko pada periode waktu yang sama.
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Cara Perhitungan: Jumlah absolut kumulatif kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria dalam satu tahun. Rumus: -
	3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
	3.3.4.(a)	<p>Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.</p>	<p>Cara Perhitungan: Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota di Indonesia dikali 100%. Rumus:</p> $P \text{ KDTHepB} = \frac{JKDTHepB}{JKK} \times 100\%$ <p>Keterangan: P KDTHepB: Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B. JKDTHepB: Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko. JKK: Jumlah seluruh kabupaten/kota di Indonesia.</p>
	3.3.5*	<p>Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).</p>	<p>Cara Perhitungan Filariasis: Jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan Mikrofilaria rate (Mf-rate) >1% yang mendapat POPM Filariasis dibagi jumlah seluruh penduduk di kabupaten/kota dengan Mf-rate>1% dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Jika angkanya Mf-rate>1% maka yang butuh diobati adalah jumlah penduduk dalam satu kabupaten tersebut.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $PF = \frac{JPPOPMPF}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PF: Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis dalam % (persen).</p> <p>JPPOPMPF: Jumlah penduduk yang mendapat POPM Filariasis di kabupaten/kota.</p> <p>JP: Jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan Mikrofilaria rate (Mfrate)>1% yang melaksanakan POPM Filariasis.</p> <p>Cara Perhitungan Kusta:</p> <p>Jumlah kasus baru tanpa cacat yang ditemukan dan diobati dibagi semua kasus baru kusta yang diobati dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PKusta = \frac{JKBKTCTO}{JKBKO} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PKusta: Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			JKBKTCTO: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan dan diobati. JKBKO: Jumlah kasus baru kusta yang diobati/terregistrasi.
	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Cara Perhitungan: Jumlah kumulatif provinsi yang telah mencapai eliminasi Kusta (<1 kasus/10.000 penduduk) pada tahun tertentu. Rumus: -
	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Cara Perhitungan: Akumulasi jumlah kabupaten/kota yang berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi paska POPM Filariasis. Rumus: -
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.	
	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Cara Perhitungan: Jumlah penduduk umur 10-18 tahun yang merokok dibagi jumlah semua penduduk umur 10-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $PM_{\leq 18} = \frac{JP10-18yM}{JP10-18} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PM_{≤18}: Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.</p> <p>JP10-18yM: Jumlah penduduk umur 10-18 tahun yang merokok pada waktu tertentu.</p> <p>JP10-18: Jumlah penduduk umur 10-18 tahun pada waktu yang sama.</p>
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg dibagi dengan jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PTDT = \frac{JP_{\geq 18yTDT}}{JP_{\geq 18}} \times 100\%$

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>PTDT: Prevalensi tekanan darah tinggi.</p> <p>JP≥18yTDT: Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg pada waktu tertentu.</p> <p>JP≥18: Jumlah penduduk umur ≥18 tahun pada waktu yang sama.</p>
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang hasil pengukuran IMT ≥25, dibagi dengan jumlah penduduk umur ≥18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PObes = \frac{JP\geq 18yObes}{JP\geq 18} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PObes: Prevalensi obesitas pada penduduk umur 18 tahun.</p> <p>JP≥18yObes: Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang hasil pengukuran IMT ≥25 pada waktu tertentu.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			JP≥18: Jumlah penduduk umur ≥18 tahun pada periode waktu yang sama.
	3.4.2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	<p>Cara Perhitungan: Jumlah kematian akibat bunuh diri (data dari kepolisian maupun dari pelayanan kesehatan) dibagi jumlah seluruh kematian dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $KBD = \frac{JKBD}{JKS} \times 100\%$ <p>Keterangan: KBD: Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri. JKBD: Jumlah kematian akibat bunuh diri pada waktu tertentu. JKS: Jumlah seluruh kasus kematian pada periode waktu yang sama.</p>
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	<p>Cara Perhitungan: Jumlah kabupaten/kota yang sudah memiliki minimal 20% dari jumlah seluruh puskesmas di kabupaten/kota tersebut yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.</p> <p>Rumus: -</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	<p>Cara Perhitungan: Jumlah absolut pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan zat yang datang dan tercatat menjalani rehabilitasi sosial di panti (atau balai/loka/lembaga rehabilitasi sosial) milik pemerintah dan masyarakat. Rumus: -</p>
	3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	<p>Cara Perhitungan: Jumlah absolut lembaga rehabilitasi sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat yang telah menerima bantuan dan/atau pengembangan kelembagaan, baik dari sisi manajerial, SDM dan teknis pelayanan. Rumus: -</p>
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	<p>Cara Perhitungan: Prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah jumlah sampel orang berusia 10-59 tahun yang pernah menggunakan narkoba dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah populasi nasional berusia 10-59 tahun dikalikan 100%. Rumus: $\text{PrevPN} = \frac{\text{JSOYPP 10-59}}{\text{JP 10-59}} \times 100\%$</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Keterangan: PrevPN: Prevalensi penyalahgunaan narkoba JSOYPP 10-59: Jumlah seluruh sampel orang usia 10-59 tahun yang pernah pakai dalam 12 bulan terakhir. JP 10-59: Total populasi usia 10-59 tahun.</p>
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	<p>Cara Perhitungan: Jumlah minuman mengandung alkohol (liter) yang dikonsumsi oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam setahun terakhir dibagi jumlah seluruh penduduk umur ≥15 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $KA = \frac{JAyKP>15}{JP>15} \times 100\%$ <p>Keterangan: KA: Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir. JAyKP>15: Jumlah minuman mengandung alkohol (liter) yang dikonsumsi oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam setahun terakhir. JP>15: Jumlah seluruh penduduk umur ≥15 tahun.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
<p>3.6</p> <p>Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.</p>	3.6.1	<p>Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.</p>	
<p>3.7</p> <p>Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</p>	3.7.1*	<p>Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.</p>	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern dibagi jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya dengan kebutuhan alat kontrasepsi dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $\text{CPR Modern} = \frac{\text{JPMdMAK}}{\text{JPMMAK}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>CPR Modern: Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang aktif secara seksual dan ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>metode modern.</p> <p>JPMdMAK: Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya dengan kebutuhan alat kontrasepsi yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern.</p> <p>JPMAK: Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memerlukan alat kontrasepsi.</p>
	3.7.1.(a)	<p>Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.</p>	<p>Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan alat kontrasepsi) dibagi jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun berstatus kawin, yang dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $CPR-SC = \frac{JPUS-CPRSC}{JPUS15-49} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>CPR-SC: Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin.</p> <p>JPUS-CPRSC: Jumlah PUS umur 15-49 tahun peserta KB</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>aktif yang menggunakan alat kontrasepsi semua cara pada periode waktu tertentu.</p> <p>JPUS15-49: Jumlah PUS umur 15-49 tahun tahun berstatus kawin pada periode waktu yang sama.</p>
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	<p>Jumlah PUS peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dibagi jumlah PUS pada periode yang sama dan dinyatakan dalam persentase.</p> <p>Rumus:</p> $\text{MKJP cara modern} = \frac{\text{JPUSKB MKJP}}{\text{JPUS15-49}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>MKJP cara modern: Jumlah PUS peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang).</p> <p>JPUSKB MKJP: Jumlah PUS umur 15-49 tahun peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang.</p> <p>JPUS15-49: Jumlah PUS umur 15-49 tahun pada periode yang sama.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	<p>Cara Perhitungan: Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama dikali 1.000.</p> <p>Rumus:</p> $\text{ASFR 15-19 tahun} = \frac{\text{JK15-19}}{\text{JP15-19}} \times 1.000\%$ <p>Keterangan: ASFR 15-19: Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun. JK15-19: Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada periode tertentu. JP15-19: Jumlah penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode waktu yang sama.</p>
	3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i> .	<p>Cara Perhitungan: Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-49 tahun pada periode yang sama.</p> <p>Rumus:</p> $\text{TFR} = \frac{\text{JK15-49}}{\text{JP15-49}} \times 100\%$

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>TFR: Total Fertility Rate (TFR).</p> <p>JK15-49: Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu.</p> <p>JP15-49: Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada periode yang sama.</p>
<p>3.8</p> <p>Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p>	<p>3.8.1</p>	<p>Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).</p>	

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
	3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan.	<p>Cara Perhitungan: Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan pada waktu tertentu dibagi jumlah total penduduk, dinyatakan dalam persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $\text{UNPK} = \frac{\text{JPKPK}}{\text{JP}} \times 100\%$ <p>Keterangan: UNPK: <i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan. JPKPK: Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan pada waktu tertentu. JP: Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama</p>
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	<p>Cara Perhitungan: Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (baik BPJS Kesehatan, Jamkesda maupun asuransi swasta, perusahaan atau kantor) dibagi jumlah penduduk dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $\text{Cakupan Jamkes} = \frac{\text{JPJamkes}}{\text{JP}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>Cakupan Jamkes: Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.</p> <p>JPJamkes: Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada waktu tertentu.</p> <p>JP: Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama.</p>
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah penduduk yang mendapat perlindungan kesejahteraan (JKN) dibagi jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $\text{Cakupan JKN} = \frac{\text{JPJKN}}{\text{JP}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>Cakupan JKN: Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			JPJKN: Jumlah penduduk yang mendapat Jaminan Perlindungan kesehatan (JKN). JP: Jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama.
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	
	3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	
	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	
	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Cara Perhitungan: Jumlah kematian akibat keracunan dibagi dengan jumlah kematian seluruhnya dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: $PAR = \frac{JKAR}{JKS} \times 100\%$ Keterangan: PAR: Proporsi Kematian Akibat Keracunan.

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
			<p>JKAR: Jumlah kasus kematian akibat keracunan pada waktu tertentu.</p> <p>JKS: Jumlah kasus seluruh kematian pada periode waktu yang sama.</p>
<p>3.a</p> <p>Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.</p>	<p>3.a.1*</p>	<p>Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.</p>	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah penduduk umur ≥15 tahun yang merokok tembakau setiap hari dalam sebulan terakhir dibagi jumlah penduduk umur ≥15 tahun dan dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $\%M_{\geq 15} = \frac{JP_{\geq 15yM}}{JP_{\geq 15}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>%M_{≥15}: Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.</p> <p>JP_{≥15yM}: Jumlah penduduk umur ≥15 tahun yang merokok tembakau setiap hari dalam sebulan terakhir pada waktu tertentu.</p> <p>JP_{≥15}: Jumlah penduduk umur ≥15 tahun pada periode yang sama.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
<p>3.b</p> <p>Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health</i>, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya,</p>	3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	
	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dibagi jumlah seluruh puskesmas dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $KOVE = \frac{JPkmCOVE}{JPkm} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>KOVE: Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.</p> <p>JPkmCOVE: Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin.</p> <p>JPkm: Jumlah seluruh puskesmas.</p>
	3.b.2	Total <i>Official Development Assistant</i> (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
menyediakan akses obat bagi semua.			
<p>3.c</p> <p>Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.</p>	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	<p>Cara Perhitungan: Jumlah tenaga kesehatan menurut jenis dibagi jumlah seluruh populasi kemudian di kali 1.000.</p> <p>Rumus:</p> $KNakes = \frac{JNakes}{JP} \times 1.000$ <p>Keterangan: KNakes: Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. JNakes: Jumlah tenaga kesehatan menurut jenis pada waktu tertentu. JP: Jumlah seluruh penduduk pada periode waktu yang sama.</p>
<p>3.d</p> <p>Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko</p>	3.d.1	Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PENGHITUNGAN
kesehatan nasional dan global.			

TARGET	INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua		
<p>4.1</p> <p>Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</p>	<p>4.1.1*</p> <p>Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah anak-anak dengan pendidikan kelas tertentu (4 SD/MI/ sederajat; 6 SD/MI/ sederajat; 9 SMP/MTs/ sederajat) yang mencapai standar kemahiran minimum dalam (i) membaca, dan (ii) matematika dibagi dengan semua anak dengan pendidikan kelas tertentu (4 SD/MI/ sederajat; 6 SD/MI/ sederajat; 9 SMP/MTs/ sederajat) yang mengikuti tes standar kemahiran minimum dalam (i) membaca, dan (ii) matematika, dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PKM = \frac{JACSM}{JAT} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PKM: Proporsi anak-anak/ anak muda yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, dan (ii) matematika.</p> <p>JACSM: Jumlah anak-anak dengan pendidikan kelas tertentu (4 SD/MI/ sederajat; 6</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>SD/MI/ sederajat; 9 SMP/MTs/ sederajat) yang mencapai standar kemahiran minimum dalam: (i) membaca, dan (ii) matematika.</p> <p>JAT: Semua anak dengan pendidikan kelas tertentu (4 SD/MI/ sederajat; 6 SD/MI/ sederajat; 9 SMP/MTs/ sederajat) yang mengikuti tes standar kemahiran minimum dalam: (i) membaca, dan (ii) matematika.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data INAP (<i>Indonesian National Assesment Programme</i>) digunakan untuk mengukur anak-anak untuk membaca, matematika dan sains untuk kelas 4. 2. USBN (Ujian Sekolah Berstandart Nasional) digunakan untuk ujian Bahasa Indonesia dan Matematika kelas 6 SD/MI/ sederajat dan 9 SMP/MTs/ sederajat.
	4.1.1.(a)	<p>Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SD/MI dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PSD/MI-AB = \frac{JSD/MI-AB}{JSD/MI} \times 100\%$

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>PSD/MI-AB : Persentase SD/MI berakreditasi minimal B</p> <p>J SD/MI-AB : Jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B pada periode tertentu</p> <p>J SD/MI : Jumlah SD/MI pada periode yang sama</p> <p>Catatan:</p> <p>Pada pelaporan perlu mencantumkan informasi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berapa banyak total sekolah keseluruhan pada waktu tertentu.2. Berapa banyak sekolah yang diakreditasi pada waktu yang sama (akreditasi A dan B).3. Berapa banyak sekolah yang belum diakreditasi pada waktu yang sama. (termasuk sekolah yang masa akreditasinya telah kadaluarsa). <p>Dengan demikian, dapat dipantau upaya peningkatan target cakupan sekolah yang diakreditasi Badan Akreditasi Nasional dari tahun ke tahun.</p> <p>Pada saat laporan tahunan terkait akreditasi akan dijelaskan bahwa progres dari sekolah yang diakreditasi meningkat, dengan mencantumkan informasi jumlah sekolah yang sudah diakreditasi baik A, B atau C dan</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			sekolah yang belum diakreditasi. Analisis bisa dilakukan berdasarkan sekolah negeri/ swasta, lokasi, dll.
	4.1.1.(b)	<p>Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SMP/MTs dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: $PSMP/MTs-AB = \frac{J \text{ SMP/MTs } -AB}{J \text{ SMP/MTs}} \times 100\%$ Keterangan: PSMP/MTs-AB: Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. JSMP/MTs-AB: Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B pada periode tertentu. JSMP/MTs: Jumlah SMP/MTs pada periode yang sama. Catatan: Pada pelaporan perlu mencantumkan informasi : 1. Berapa banyak total sekolah keseluruhan pada waktu tertentu. 2. Berapa banyak sekolah yang diakreditasi pada waktu yang sama (akreditasi A dan B).</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>3. Berapa banyak sekolah yang belum diakreditasi pada waktu yang sama. (termasuk sekolah yang masa akreditasinya telah kadaluarsa).</p> <p>Dengan demikian, dapat dipantau upaya peningkatan target cakupan sekolah yang diakreditasi Badan Akreditasi Nasional dari tahun ke tahun.</p>
	4.1.1.(c)	<p>Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah SMA/MA dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SMA/MA dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ SMA/MA -AB} = \frac{J \text{ SMA/MA-AB}}{J \text{ SMA/MA}} \times 100\%$ <p>Keterangan: P SMA/MA-AB: Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B. J SMA/MA-AB: Jumlah SMA/MA dengan akreditasi A dan B pada periode tertentu. J SMA/MA: Jumlah SMA/MA pada periode yang sama.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Catatan:</p> <p>Pada pelaporan perlu mencantumkan informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa banyak total sekolah keseluruhan pada waktu tertentu. 2. Berapa banyak sekolah yang diakreditasi pada waktu yang sama (akreditasi A dan B). 3. Berapa banyak sekolah yang belum diakreditasi pada waktu yang sama. (termasuk sekolah yang masa akreditasinya telah kadaluarsa). <p>Dengan demikian, dapat dipantau upaya peningkatan target cakupan sekolah yang diakreditasi Badan Akreditasi Nasional dari tahun ke tahun.</p>
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah murid pada SD/MI/ sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $APK\ SD = \frac{JM\ SD}{JP\ 7-12} \times 100\%$

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>APK SD: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.</p> <p>JMSD: Jumlah murid pada SD/MI/ sederajat pada periode tertentu.</p> <p>JP7-12: Jumlah penduduk umur 7-12 tahun pada periode yang sama.</p>
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah murid pada SMP/MTs/ sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 13-15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $APK \text{ SMP} = \frac{JMSMP}{JP13-15} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>APK SMP: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.</p> <p>JM SMP: Jumlah murid pada SMP/MTs/ sederajat pada periode tertentu.</p> <p>JP13-15: Jumlah penduduk umur 13-15 tahun pada periode yang sama.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	<p>Cara perhitungan: Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/ sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: $APK \text{ SMA} = \frac{JMSMA}{JP16-18} \times 100\%$ Keterangan: APK SMA: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. JM SMA: Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/ sederajat pada periode tertentu. JP16-18: Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama.</p>
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	<p>Cara Perhitungan: Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: a) Partisipasi sekolah; b) Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/ sedang diduduki;</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>c) Ijazah tertinggi yang dimiliki; dan d) Tingkat/ kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.</p> <p>Rumus:</p> $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ <p>Keterangan:</p> <p>MYS (<i>Mean Years of Schooling</i>): Rata-Rata Lama Sekolah P15+: Jumlah penduduk Umur ≥ 15 tahun.</p> <p>Lama sekolah penduduk ke-i:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak Pernah Sekolah: Jumlah penduduk umur 13-15 tahun pada periode yang sama. Masih sekolah di SD-S1: konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1. Masih sekolah di S2/S3: konversi ijazah terakhir + 1. Tidak sekolah lagi dan tamat di sekolah terakhir: konversi ijazah terakhir. Tidak sekolah lagi dan tidak tamat di sekolah terakhir: konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1.

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>4.2</p> <p>Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</p>	4.2.1	<p>Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.</p>	
	4.2.2	<p>Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.</p>	
	4.2.2.(a)	<p>Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah murid yang mengikuti PAUD dibagi dengan jumlah anak umur 3-6 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: $\text{APK PAUD} = \frac{\text{JMPAUD}}{\text{JP3-6}} \times 100\%$ Keterangan:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			APK PAUD: Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. JMPAUD: Jumlah murid pada PAUD pada periode. tertentu JP3-6: Jumlah penduduk umur 3-6 tahun pada periode yang sama.
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	
	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Cara Perhitungan: Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/ sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: $\text{APK SMA} = \frac{\text{JMSMA}}{\text{JP16-18}} \times 100\%$ Keterangan: APK SMA: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. JMSMA: Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/ sederajat

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>pada periode tertentu. JP16-18: Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama.</p>
	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	<p>Cara Perhitungan: Jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi (PT) dibagi dengan jumlah penduduk umur 19-23 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: $APK\ PT = \frac{JMPT}{JP19-23} \times 100\%$ Keterangan: APK PT: Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). JM PT: Jumlah murid pada Perguruan Tinggi (PT) pada periode tertentu. JP19-23: Jumlah penduduk umur 19-23 tahun pada periode yang sama.</p>
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	<p>Cara Perhitungan: 1. Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun)</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.</p>			<p>dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>2. Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus 1:</p> $PR-TIK = \frac{JRAI}{JR15-24} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PR-TIK: Proporsi remaja dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).</p> <p>JRAI: Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir.</p> <p>JR15-24: Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) pada periode yang sama.</p> <p>Rumus 2:</p> $PD-TIK = \frac{JDAI}{JD15-59} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>PD-TIK: Proporsi dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).</p> <p>JDAI: Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir.</p> <p>JD15-59: Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) pada periode yang sama.</p>
<p>4.5</p> <p>Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</p>	<p>4.5.1*</p>	<p>Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SD/MI/ sederajat; 2) SMP/MTs/ sederajat; 3) SMA/SMK/MA/ sederajat ; dan <p>Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi.</p>	<p>Cara Perhitungan (1):</p> <p>APM-SD: Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rasio APM-SD: APM perempuan terhadap APM laki-laki pada tingkat SD/MI/ sederajat dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus APM-SD :</p> $APM\ SD = \frac{JMSD}{JP7-12} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>APM SD: Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>JMSD: Jumlah murid tingkat SD/MI /sederajat umur 7-12 tahun pada periode tertentu.</p> <p>JP7-12: Jumlah penduduk umur 7-12 tahun pada periode yang sama.</p> <p>Rumus R-APM SD:</p> $R\text{APM SD} = \frac{\text{APM-P SD}}{\text{APM-L SD}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>RAPM SD: Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SD/MI/sederajat.</p> <p>APM-P SD: APM perempuan di tingkat SD/MI/sederajat pada periode tertentu.</p> <p>APM-L SD: APM laki-laki di tingkat SD/MI/sederajat pada periode yang sama.</p> <p>Cara Perhitungan (2):</p> <p>APM-SMP: Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP/MTs/sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rasio APM-SMP: APM perempuan terhadap APM laki-laki pada tingkat SMP/MTs/sederajat dan dinyatakan dalam</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>satuan persen (%).</p> <p>Rumus APM-SMP:</p> $\text{APM SMP} = \frac{\text{JMSMP}}{\text{JP13-15}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>APM SMP: Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki- laki di SMP/MTs/ sederajat.</p> <p>JMSMP: Jumlah murid tingkat SMP/MTs/ sederajat umur 13-15 tahun pada periode tertentu.</p> <p>JP13-15: Jumlah penduduk umur 13-15 tahun pada periode yang sama.</p> <p>Rumus R-APM SMP:</p> $\text{RAPM SMP} = \frac{\text{APM-P SMP}}{\text{APM-L SMP}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>RAPM SMP: Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat.</p> <p>APM-P SMP: APM perempuan di tingkat SMP/MTs/ sederajat pada periode tertentu.</p> <p>APM-L SMP: APM laki-laki di tingkat SMP/MTs/ sederajat</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>pada periode yang sama.</p> <p>Cara Perhitungan (3):</p> <p>APM-SMA: Jumlah murid umur 16-18 tahun yang bersekolah di tingkat SMA/MA/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dal Rasio.</p> <p>APM-SMA: APM perempuan terhadap APM laki-laki pada tingkat SMA/MA/ sederajat dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus APM-SMA:</p> $APM\ SMA = \frac{JMSMA}{JP16-18} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>APM SMA: Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki- laki di SMA/MA/ sederajat.</p> <p>JM SMA: Jumlah murid tingkat SMA/MA/ sederajat umur 16-18 tahun pada periode tertentu.</p> <p>JP16-18: Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama.</p> <p>Rumus R-APM-SMA:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>$\text{RAPM SMA} = \frac{\text{APM-P SMA}}{\text{APM-L SMA}} \times 100\%$</p> <p>Keterangan: RAPM SMA: Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat. APM-P SMA: APM perempuan di tingkat SMA/MA/ sederajat pada periode tertentu. APM-L SMA: APM laki-laki di tingkat SMA/MA/ sederajat pada periode yang sama.</p> <p>Cara Perhitungan (4): APK-PT: Jumlah mahasiswa pada PT dibagi dengan jumlah penduduk umur 19-23 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rasio APK-PT: APK perempuan terhadap APK laki-laki pada tingkat Perguruan Tinggi (PT) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus APK-PT:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			$\text{APK PT} = \frac{\text{JMPT}}{\text{JP19-23}} \times 100\%$ <p>Keterangan: PK PT: Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di PT. JMPT: Jumlah mahasiswa PT pada periode tertentu. JP19-23: Jumlah penduduk umur 19-23 tahun pada periode yang sama. Rumus R-APK PT:</p> $\text{RAPK PT} = \frac{\text{APK-P PT}}{\text{APK-L PT}} \times 100\%$ <p>Keterangan: RAPMK PT: Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di PT. APK-P PT: Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan pada PT pada periode tertentu. APK-L PT: Angka Partisipasi Kasar (APK) laki-laki pada PT pada periode yang sama.</p>
4.6 Pada tahun 2030, menjamin	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</p>		<p>tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.</p>	
	<p>4.6.1.(a)</p>	<p>Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.</p>	<p>Cara Perhitungan: Banyaknya penduduk umur ≥15 tahun yang melek huruf dibagi jumlah penduduk umur ≥15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: $PAMH_{\geq 15} = \frac{JAMH_{\geq 15}}{JP_{\geq 15}} \times 100\%$ Keterangan: PAMH ≥15: Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. JAMH ≥15: Banyaknya penduduk umur ≥15 tahun yang melek huruf pada periode tertentu. JP ≥15: Jumlah penduduk umur ≥15 tahun pada periode yang sama.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	4.6.1.(b)	<p>Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.</p>	<p>Cara Perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya penduduk umur 15-24 tahun yang melek huruf dibagi jumlah penduduk umur 15-24 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%). 2. Banyaknya penduduk umur 15-59 tahun yang melek huruf dibagi jumlah penduduk umur 15-59 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%). <p>Rumus 1:</p> $PAMH\ 15-24 = \frac{JAMH\ 15-24}{JP15-24} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PAMH 15-24: Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun.</p> <p>JAMH 15-24: Banyaknya penduduk umur 15-24 tahun yang melek huruf pada waktu tertentu.</p> <p>JP15-24: Jumlah penduduk umur 15-24 tahun pada periode yang sama.</p> <p>Rumus 2:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			$\text{PAMH 15-59} = \frac{\text{JAMH 15-59}}{\text{JP15-59}} \times 100\%$ <p>Keterangan: PAMH 15-59: Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun. JAMH 15-59: Banyaknya penduduk umur 15-59 tahun yang melek huruf pada waktu tertentu. JP15-59: Jumlah penduduk umur 15-59 tahun pada periode yang sama</p>
4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d)	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.		penilaian siswa.	
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis	Cara perhitungan: 1. Jumlah sekolah dasar (SD/MI/ sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah dasar dan dinyatakan dalam satuan persen (%). 2. Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/ sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan dinyatakan dalam satuan persen (%). 3. Jumlah sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/ sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah atas

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		<p>bagi semua (WASH).</p>	<p>dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus 1:</p> $\text{PSDAF}^* = \frac{\text{JSDAF}^*}{\text{JSD}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PSDAF*: Proporsi SD/MI/ sederajat dengan akses ke fasilitas tertentu</p> <p>JSDAF*: Jumlah SD/MI/ sederajat yang memiliki fasilitas tertentu.</p> <p>JSD: Jumlah seluruh SD/MI/ sederajat.</p> <p>Rumus 2:</p> $\text{PSMPAF}^* = \frac{\text{JSMPAF}^*}{\text{JSMP}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PSMPAF*: Proporsi SMP/MTs/ sederajat dengan akses ke fasilitas tertentu.</p> <p>JSMPAF*: Jumlah SMP/MTs/ sederajat yang memiliki fasilitas tertentu.</p> <p>JSMP: Jumlah seluruh SMP/MTs/ sederajat.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus 3:</p> $PSMAAF^* = \frac{JSMAAF^*}{JSMA} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PSMAAF*: Proporsi SMA/SMK/MA/ sederajat dengan akses ke fasilitas tertentu.</p> <p>JSMAAF*: Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat yang memiliki fasilitas tertentu.</p> <p>JSMA: Jumlah seluruh SMA/SMK/MA/ sederajat</p> <p>Catatan untuk (*) dapat disesuaikan untuk menghitung data dari tiap tipe fasilitas di tiap jenjang.</p> <p>*Tipe Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) listrik;b) internet untuk tujuan pengajaran;c) komputer untuk tujuan pengajaran;d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa difabel;e) air minum layak;f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin; dang) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua/ <i>WASH</i>).

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>4.b</p> <p>Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.</p>	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	-

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>4.c</p> <p>Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</p>	<p>4.c.1*</p>	<p>Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah guru pada tingkatan tertentu* yang berkualifikasi S1/D4 dibagi dengan jumlah seluruh guru pada tingkatan tertentu* (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA dan SMK, dan (v) PLB dan dinyatakan dalam satuan persen (%). 2. Jumlah guru pada tingkatan tertentu* yang bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh guru pada tingkatan tertentu* dan dinyatakan dalam satuan persen (%). <p>Rumus 1:</p> $PGS1S^* = \frac{JGS1S^*}{JGS^*} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PGS1S*: Persentase Guru Kualifikasi S1/D4 pada tingkat pendidikan tertentu.</p> <p>JGS1S*: Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4 pada tingkat pendidikan tertentu.</p> <p>JGS*: Jumlah seluruh guru yang ada pada tingkatan pendidikan tertentu.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus 2:</p> $PGSPS^* = \frac{JGSPS^*}{JGS^*} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PGSPS*: Persentase Guru Bersertifikat Pendidik pada tingkat pendidikan tertentu.</p> <p>JGSPS*: Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik pada tingkat pendidikan tertentu.</p> <p>JGS*: Jumlah seluruh guru yang ada pada tingkatan pendidikan tertentu.</p> <p>Catatan untuk (*) dapat disesuaikan untuk menghitung data Guru Bersertifikat Pendidik Menurut tingkat pendidikan tertentu.</p> <p>*Tingkat pendidikan tertentu: (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA dan SMK, dan (v) PLB.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan			
<p>5.1</p> <p>Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</p>	5.1.1*	<p>Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.</p>	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah peraturan/kebijakan responsif gender yang harmonis baik antarperaturan horizontal maupun antarperaturan vertikal.</p> <p>Rumus: -</p>
<p>5.2</p> <p>Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</p>	5.2.1*	<p>Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.</p>	<p>Cara Perhitungan Kekerasan Fisik:</p> <p>Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus Kekerasan Fisik:</p> $PKFoP = \frac{JPKFoP}{JP(15-64)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PKFoP: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>JPKFoP: Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik oleh pasangan/mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.</p> <p>JP(15-64): Jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun).</p> <p>Cara Perhitungan Kekerasan Seksual: Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus Kekerasan Seksual:</p> $\mathbf{PKSoP = \frac{JKSoP}{JP(15-64)} \times 100\%}$ <p>Keterangan: PKSoP: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>JPKSoP: Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh pasangan/mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.</p> <p>JP(15-64): Jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun).</p> <p>Cara Perhitungan Kekerasan Fisik dan/atau Seksual: Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus Kekerasan Fisik dan/atau Seksual:</p> $PKFSOP = \frac{JPKFSOP}{JP(15-64)} \times 100\%$ <p>Keterangan: PKFSOP: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan atau mantan</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>pasangan dalam 12 bulan terakhir.</p> <p>JKFSoP: Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan/mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.</p> <p>JP(15-64): Jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun).</p> <p>Cara Perhitungan Kekerasan Emosional: Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus Kekerasan Emosional:</p> $PKEoP = \frac{JKFSoP}{JP(15-64)} \times 100\%$ <p>Keterangan: PKEoP: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>terakhir.</p> <p>JPKEoP: Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan emosional oleh pasangan/mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.</p> <p>JP(15-64): Jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun).</p>
	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, seksual, dan emosional) dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ KtAP} = \frac{JAPK}{JAP} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P KtAP: Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.</p> <p>JAPK: Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, seksual, dan emosional) dalam 12 bulan terakhir.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			JAP: Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama.
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	<p>Cara Perhitungan: Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus: $PKSoSP = \frac{JKSoSP}{JP(15-64)} \times 100\%$ </p> <p>Keterangan: PKSoSP: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. JKSoSP: Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan </p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			terakhir. JP(15-64): Jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun).
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Cara Perhitungan: Jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan penanganan dan pendampingan secara komprehensif (sesuai dengan SPM) pada periode waktu tertentu dibagi jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: $P \text{ KKLK} = \frac{JKKLK}{JKK} \times 100\%$ Keterangan: P KKLK: Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. JKKLK: Jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan penanganan dan pendampingan secara komprehensif (sesuai dengan SPM) pada periode waktu tertentu.

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			JKK: Jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan pada periode yang sama.
<p>5.3</p> <p>Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</p>	<p>5.3.1*</p>	<p>Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.</p>	<p>Cara Perhitungan 1:</p> <p>Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang kawin atau hidup bersama pada umur sebelum 15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus (1):</p> $PHB<15 = \frac{JPHB<15}{JP(20-24)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PHB<15 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun</p> <p>JPHB<15 : Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun</p> <p>JP(20-24) : Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun</p> <p>Cara Perhitungan 2:</p> <p>Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang kawin atau</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>hidup bersama pada umur sebelum 18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus (2):</p> $PHB<18 = \frac{JPHB<18}{JP(20-24)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PHB<18: Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.</p> <p>JPHB<18: Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama pada umur sebelum 18 tahun.</p> <p>JP(20-24): Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun.</p>
	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Nilai tengah dari urutan usia kawin pertama pada perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun pada periode tertentu.</p> <p>Rumus: -</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	<p>Cara Perhitungan: Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama dikali 1.000.</p> <p>Rumus:</p> $ASFR\ 15-19 = \frac{JK15-19}{JP15-19} \times 100\%$ <p>Keterangan: ASFR 15-19: Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>). JK15-19: Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada periode tertentu. JP15-19: Jumlah penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama.</p>
	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	<p>Cara Perhitungan: Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $\text{APK SMA} = \frac{\text{JMSMA}}{\text{JP16-18}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>APKSMA: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.</p> <p>JMSMA: Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/ sederajat pada periode tertentu.</p> <p>JP16-18: Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama.</p>
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik,	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.</p>			
<p>5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p>	<p>5.5.1*</p>	<p>Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.</p>	<p>Cara Perhitungan DPR RI : Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI dibagi jumlah seluruh anggota DPR dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus DPR RI: $P\ PPP = \frac{JP DPR}{JADPR} \times 100\%$ Keterangan: P PPP: Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPR) JP DPR: Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI JADPR: Jumlah seluruh anggota DPR RI Cara Perhitungan DPD RI: Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPD Provinsi. Jika terdapat 2 perwakilan perempuan dari 4 perwakilan</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>DPD di tiap provinsi maka dikatakan kesetaraan gender tercapai.</p> <p>Rumus: -</p> <p>Cara Perhitungan DPRD Daerah:</p> <p>Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dibagi jumlah seluruh anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus Daerah:</p> $P \text{ PPD} = \frac{JPDRD}{JADR D} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P PPD: Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>JPDRD: Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>JADR D: Jumlah seluruh anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>Cara Perhitungan Pemerintah Daerah:</p> <p>Perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri,</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Gubernur, Bupati, Wali Kota, Eselon I-II) dibagi dengan jumlah seluruh jabatan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Eselon I-II) dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus Pemerintah Daerah:</p> $P\ PJP = \frac{JPJP}{JJP} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P PJP: Proporsi Perempuan Pada Jabatan Pemerintah.</p> <p>JPJP: Jumlah perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Eselon I-II).</p> <p>JJP: Jumlah seluruh jabatan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Eselon I-II).</p>
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	<p>Cara Perhitungan Kepemimpinan Pemerintah:</p> <p>Perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Eselon I-II) dibagi dengan jumlah seluruh jabatan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Eselon I-II) dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus Kepemimpinan Pemerintah:</p> $P \text{ PJP} = \frac{JPJP}{JJP} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P PJP: Proporsi Perempuan Pada Jabatan Pemerintah.</p> <p>JPJP: Jumlah perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Eselon I-II).</p> <p>JJP: Jumlah seluruh jabatan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Eselon I-II).</p> <p>Perhitungan Kepemimpinan Swasta:</p> <p>Perempuan yang menduduki posisi manager di perusahaan milik publik atau swasta sebagai pekerjaannya dibagi dengan jumlah seluruh jabatan manager dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus Kepemimpinan Swasta:</p> $P \text{ PJM} = \frac{JPJM}{JMLP} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P PJM: Proporsi perempuan pada jabatan managerial.</p> <p>JPJM: Jumlah tenaga manager perempuan.</p> <p>JMLP : Jumlah tenaga manager laki-laki dan perempuan</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>5.6</p> <p>Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.</p>	<p>5.6.1*</p>	<p>Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.</p>	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Pembilang:</p> <p>Dikomputasi dari 3 (tiga) pertanyaan di bawah ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanyaan 1: Keputusan perempuan untuk mengatakan tidak kepada suami atau pasangan untuk melakukan hubungan seksual. 2. Pertanyaan 2: Keputusan perempuan untuk menggunakan alat kontrasepsi. 3. Pertanyaan 3: Keputusan perempuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk dirinya sendiri. <p>Jika semua pertanyaan dijawab “ya” maka dihitung sebagai perempuan yang membuat keputusan sendiri.</p> <p>Penyebut:</p> <p>Jumlah perempuan umur reproduksi 15-49 tahun.</p> <p>Rumus :</p> $P \text{ PKSR} = \frac{JP \text{ KSR}}{JP(15-49)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>P PKSR: Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait thubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.</p> <p>JPKSR: Jumlah perempuan umur reproduksi (15-49 tahun) yang membuat keputusan sendiri terkait thubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.</p> <p>JP(15-49): Jumlah perempuan umur reproduksi (15-49 tahun).</p>
	5.6.1.(a)	<p><i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).</p>	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) bukan peserta KB dikurangi jumlah PUS hamil, kemudian dikurangi lagi jumlah PUS ingin anak segera, pada periode tertentu hasilnya dibagi dengan jumlah PUS pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus :</p> $\text{Unmet Need KB} = \frac{\text{JPUS}(\text{nonKB, hamil, intensi anak})}{\text{JPUS}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p><i>Unmet need</i> KB: <i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).</p> <p>JPUS (<i>non</i> KB, hamil, intensi anak): Jumlah PUS bukan peserta KB dikurangi jumlah PUS hamil, lalu dikurangi jumlah PUS ingin anak segera pada periode tertentu.</p> <p>JPUS: Jumlah PUS pada periode yang sama.</p>
	5.6.1.(b)	<p>Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.</p>	<p>Cara Perhitungan: Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang mengetahui paling sedikit satu alat/cara KB modern pada periode tertentu dibagi jumlah PUS umur 15-49 tahun pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ PUS PKM} = \frac{JPUS \text{ PKM}}{JPUS} \times 100\%$ <p>Keterangan: P PUS PKM: Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. JPUS PKM: Jumlah Pasangan PUS umur 15-49 tahun yang mengetahui paling sedikit satu alat/cara KB</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			modern. JPUS: Jumlah PUS umur 15-49 tahun pada periode yang sama.
	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Cara Perhitungan: 1. Pusat: Mengidentifikasi ada tidaknya peraturan/perundang-undangannya (UU, PP, Permen, Perda) terkait yang tertera pada definisi. 2. Daerah: Mengidentifikasi ada tidaknya peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Pergub, Perbup/Perwali. Rumus: -
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa	5.a.1	1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; dan 2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	<p>Cara Perhitungan: Proporsi individu yang memiliki telepon genggam diperoleh dengan cara membagi jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan jumlah penduduk pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $P\ ITG = \frac{JITGt}{JPt} \times 100\%$ <p>Keterangan: P ITG: Individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. JITGt: Jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam pada periode tertentu.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			JPt: Jumlah penduduk pada periode tertentu.
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.	5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	

TARGET	INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua		
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1 Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	
	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $P\ AML = \frac{JRTAML}{JRT} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PAML: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</p> <p>JRTAML: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak.</p> <p>JRT: Jumlah rumah tangga seluruhnya.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	6.1.1.(b)	<p>Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah kapasitas prasarana air baku rumah tangga, perkotaan, industri dan pulau-pulau kecil dibagi dengan banyaknya sektor yang terlayani (4 sektor) dinyatakan dengan satuan meter kubik per detik (m³/dtk). Rumus: $KAB = \frac{KABR + KABK + KABI + KABP}{4}$ Keterangan: KAB: Kapasitas prasarana air baku. KABR: Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. KABK: Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan baku perkotaan. KABI: Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan industri. KABP: Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan pulau-pulau.</p>
	6.1.1.(c)	<p>Proporsi populasi yang</p>	<p>Cara perhitungan:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	<p>Perbandingan antara penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman dengan penduduk secara keseluruhan, dinyatakan dalam persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PPAMB = \frac{PAMB}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PPAMB: Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.</p> <p>PAMB: Banyaknya penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.</p> <p>JP: Jumlah penduduk secara keseluruhan.</p>
<p>6.2</p> <p>Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang</p>	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	<p>Cara perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air dibagi dengan jumlah rumah tangga yang dinyatakan dalam persen (%);2. Jumlah penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air dibagi dengan jumlah penduduk yang dinyatakan dalam persen (%). <p>Rumus 1:</p> $PPCSA = \frac{RTCSA}{JRT} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PPCSA: Persentase penduduk yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.</p> <p>RTCSA: Banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.</p> <p>JRT: Jumlah rumah tangga.</p> <p>Rumus 2:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			$PKCS = \frac{BPKCS}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan: PKCS: Persentase penduduk dengan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. BPKCS: Banyaknya penduduk dengan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air. JP: Jumlah penduduk.</p>
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	<p>Cara perhitungan: Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PLSL = \frac{JRTSL}{JRTS} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>PLSL: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</p> <p>JRTSL: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak.</p> <p>JRTS: Jumlah rumah tangga seluruhnya</p>
	6.2.1.(c)	<p>Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi ke-1, ditambah dengan banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan desa/kelurahan.</p> <p>Rumus:</p> $JDKST = DKSTP_1 + DKSTP_2 + \dots + DKSTP_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JDKST: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM</p> <p>DKSTP1: Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi 1.</p> <p>DKSTP2: Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>STBM pada Provinsi 2. DKSTPn: Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi n.</p>
	6.2.1.(d)	<p>Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i>/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).</p>	<p>Cara perhitungan: Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-1, ditambah dengan banyaknya desa/ kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-2 hingga desa/kelurahan pada Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan desa/kelurahan.</p> <p>Rumus:</p> $JKS = DKSP_1 + DKSP_2 + \dots + DKSP_n$ <p>Keterangan: JKS: Jumlah desa/kelurahan yang ODF/SBS DKSP1: Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-1. DKSP2: Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-2.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			DKSPn: Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-n.
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	<p>Cara perhitungan: Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kabupaten/kota.</p> <p>Rumus:</p> $JKIL = KILP_1 + KILP_2 + \dots + KILP_n$ <p>Keterangan: JKIL: Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal. KILP1: Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi 1.</p> <p>KILP2: Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi 2.</p> <p>KILPn: Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi n.</p>
	6.2.1.(f)	<p>Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Proporsi rumah tangga (RT) yang tersambung kepada sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal (atau jumlah SR pada sistem terpusat pengolahan air limbah domestik skala kota, kawasan dan komunal) dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga yang terlayani dan tidak terlayani (total).</p> <p>Rumus:</p> $P_{RTST} = \frac{JRTST}{JRT} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>PRTST: Proporsi rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.</p> <p>JRTST: Jumlah rumah tangga terlayani sistem pengolahan air limbah domestik terpusat.</p> <p>JRT: Jumlah rumah tangga total</p>
<p>6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</p>	6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	
	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	<p>Cara perhitungan: Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kabupaten/kota.</p> <p>Rumus:</p> $JKI = KIP_1 + KIP_2 + \dots + KIP_n$

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>JKI: Jumlah kabupaten /kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan IPLT.</p> <p>KIP1: Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi 1.</p> <p>KIP2: Banyaknya kabupaten /kota yang terbangun IPLT pada Provinsi 2.</p> <p>KIPn: Banyaknya kabupaten /kota yang terbangun IPLT pada Provinsi n.</p>
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Banyaknya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik terjadwal maupun tidak (<i>on call basis</i>/terjadwal) dengan jumlah total rumah tangga yang terlayani dan tidak terlayani.</p> <p>Rumus:</p> $\text{PRTSS} = \frac{\text{JRTSS}}{\text{JRT}} \times 100\%$

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>PRTSS: Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik terjadwal maupun tidak.</p> <p>JRTSS: Jumlah rumah tangga terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik terjadwal maupun tidak.</p> <p>JRT: Jumlah rumah tangga total.</p>
	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	
	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Perubahan setiap parameter kualitas air 15 danau prioritas dari waktu ke waktu dibandingkan dengan baku mutu setiap parameter kualitas air sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>Rumus: -</p>
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Perubahan setiap parameter kualitas air pada sungai dari waktu ke waktu dibandingkan dengan baku mutu setiap parameter kualitas air sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Cara perhitungan: Sungai yang dijadikan sampel dalam perhitungan indeks kualitas air adalah hanya sungai lintas provinsi. Rumus: -</p>
<p>6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.</p>	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	
	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	<p>Cara perhitungan: Penghematan penggunaan Air Tanah oleh pengguna Air Tanah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan; 2. mengurangi penggunaan Air Tanah; 3. menggunakan kembali Air Tanah; 4. mendaur ulang Air Tanah; 5. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan; 6. menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir; 7. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air; 8. memberikan insentif bagi pelaku penghematan Air

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			Tanah; dan/atau 9. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan Air Tanah Rumus: -
	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Cara perhitungan: Indikator insentif penghematan air telah tercapai melalui tersedianya regulasi di tingkat pusat atau daerah yang mengatur upaya penghematan air dalam rangka pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan. Rumus: -
	6.4.2	Tingkat <i>water stress</i> : proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air tawar terhadap ketersediannya.	
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	
	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST)	Cara perhitungan: Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	<p>RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan RPDAST.</p> <p>Rumus:</p> $\text{JRPDI} = \text{RPDIP}_1 + \text{RPDIP}_2 + \dots + \text{RPDIP}_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JRPDI: Jumlah RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW.</p> <p>RPDIP1: Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi 1.</p> <p>RPDIP2: Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi 2.</p> <p>RPDIPn: Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi n</p>
	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Banyaknya stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi pada Provinsi ke-1 ditambah banyaknya stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi pada Provinsi</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan stasiun hidrologi dan klimatologi.</p> <p>Rumus:</p> $JSHK = SHKP_1 + SHKP_2 + \dots + SHKP_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JRPDI: Jumlah RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW.</p> <p>RPDIP1: Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi 1.</p> <p>RPDIP2: Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi 2.</p> <p>RPDIPn: Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi n.</p>
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi ke-1 ditambah banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan jaringan informasi.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $JJIS = JISP_1 + JISP_2 + \dots + JISP_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JJIS: Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.</p> <p>JISP1: Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi 1.</p> <p>JISP2: Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi 2.</p> <p>JISPn: Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi n.</p>
	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	<p>Cara perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya di Provinsi ke-1 ditambah banyaknya DAS yang meningkat mata airnya di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS. 2. Banyaknya DAS di Lintas Negara yang memiliki

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		lintas Negara.	<p><i>Memorandum of Understanding (MoU) lintas negara.</i></p> <p>Rumus 1:</p> $JDMM = DMMP_1 + DMMP_2 + \dots + DMMP_n$ <p>Keterangan: JDMM: Jumlah DAS yang meningkat jumlah mata airnya. DMMP1: Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya di Provinsi 1. DMMP2: Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya di Provinsi 2. DMMPn: Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya di Provinsi n.</p> <p>Rumus 2:</p> $JDLN = DLN_1 + DLN_2 + \dots + DLN_n$ <p>Keterangan: JDLN: Jumlah DAS Lintas Negara yang meningkat</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>memiliki MoU.</p> <p>DLN1: Banyaknya DAS Lintas Negara yang meningkat memiliki MoU di Provinsi 1.</p> <p>DLN2: Banyaknya DAS Lintas Negara yang meningkat memiliki MoU di Provinsi 2.</p> <p>DLNn: Banyaknya DAS Lintas Negara yang meningkat memiliki MoU di Provinsi n.</p>
	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi ke-1 ditambah Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).</p> <p>Rumus:</p> $LPH = LPHP_1 + LPHP_2 + \dots + LPHP_n$ <p>Keterangan:</p> <p>LPH: Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>untuk memulihkan kesehatan DAS.</p> <p>LPHP1: Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi 1.</p> <p>LPHP2: Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi 2.</p> <p>LPHPn: Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi n.</p>
	6.5.1.(f)	<p>Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.</p>	<p>Cara perhitungan: Wilayah Sungai ke-1 yang memiliki partisipasi masyarakat ditambah dengan Wilayah Sungai ke-2 yang memiliki partisipasi masyarakat hingga Wilayah Sungai ke-n yang dinyatakan dengan satuan Wilayah Sungai (WS).</p> <p>Rumus:</p> $JWSP = WSP_1 + WSP_2 + \dots + WSP_n$ <p>Keterangan: JWSP: Jumlah WS yang memiliki partisipasi masyarakat</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. WSP1: WS 1 yang memiliki partisipasi masyarakat. WSP2: WS 2 yang memiliki partisipasi masyarakat. WSPn: WS n yang memiliki partisipasi masyarakat.</p>
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	<p>Cara perhitungan: Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi pengaturan kewenangan dan tanggung jawab; 2. Peningkatan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air. <p>Rumus: -</p>
	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi	<p>Cara perhitungan: Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	<p>daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS Prioritas.</p> <p>Rumus:</p> $JDMS = DMSP_1 + DMSP_2 + \dots + DMSP_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JDMS: Jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.</p> <p>DMSP1: Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi 1.</p> <p>DMSP2: Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi 2.</p> <p>DMSPn: Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi n.
	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	<p>Cara perhitungan: Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS Prioritas.</p> <p>Rumus:</p> $JDPE = DPEP_1 + DPEP_2 + \dots + DPEP_n$ <p>Keterangan: JDPE: Jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah. DPEP1: Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi 1</p> <p>DPEP2: Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi 2.</p> <p>DPEPn: Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi n.</p>
	6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah,	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	
	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	<p>Cara perhitungan: Banyaknya danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya danau yang</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
dan danau.			<p>ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan danau.</p> <p>Rumus:</p> $JDPK = DPKP_1 + DPKP_2 + \dots + DPKP_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JDPK: Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.</p> <p>DPKP1: Banyaknya danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi 1.</p> <p>DPKP2: Banyaknya danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi 2.</p> <p>DPKPn: Banyaknya danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi n.</p>
	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan danau.</p> <p>Rumus:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>JDD = DDP₁ + DDP₂+...+DDP_n</p> <p>Keterangan: JDD: Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%. DDP1: Banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi 1. DDP2: Banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi 2. DDPn: Banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi n.</p>
	6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	<p>Cara perhitungan: Banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan danau.</p> <p>Rumus:</p> <p>JDME = DMEP₁ + DMEP₂+...+DMEP_n</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>JDME: Jumlah danau menurun tingkat erosinya.</p> <p>DMEP1: Banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi 1.</p> <p>DMEP2: Banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi 2.</p> <p>DMEPn: Banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi n.</p>
	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi ke-1 ditambah dengan luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).</p> <p>Rumus:</p> $LLKR = LLKRP_1 + LLKRP_2 + \dots + LLKRP_n$ <p>Keterangan:</p> <p>LLKR: Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>LKKRP1: Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi 1.</p> <p>LKKRP2: Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi 2.</p> <p>LKKRPn: Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi n.</p>
	6.6.1.(e)	<p>Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.</p>	<p>Cara perhitungan: Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi ke-2 ditambah hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS prioritas.</p> <p>Rumus:</p> $JDMK = DMKP_1 + DMKP_2 + \dots + DMKP_n$ <p>Keterangan: JDMK : Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			airnya dan dipulihkan kesehatannya DMKP1 : Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi 1 DMKP2 : Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi 2 DMKPn : Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi n
6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.	6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua			
<p>7.1</p> <p>Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.</p>	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Rasio elektrifikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dengan total rumah tangga dikali dengan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $RE = \frac{(RT_{PLN} + RT_{NonPLN})}{RT} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>RE : Rasio elektrifikasi</p> <p>RT_{PLN} : Jumlah rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN</p> <p>RT_{NonPLN} : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLN</p> <p>RT: Jumlah rumah tangga</p>
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Konsumsi listrik per kapita (Kwh/Kapita) diperoleh dengan cara membagi total penggunaan energi listrik dengan jumlah populasi penduduk.</p> <p>Rumus:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			$KLpk = \frac{TPEL}{JP}$ <p>Keterangan: KLpk : Konsumsi listrik per kapita TPEL : Jumlah penggunaan energi listrik JP : Jumlah penduduk</p>
	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	
	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Cara perhitungan: Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga diukur dalam sambungan rumah pipa gas yang terpasang. Rumus: -
	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Cara perhitungan: Rasio penggunaan gas rumah tangga diperoleh dengan cara membagi jumlah rumah tangga yang menggunakan gas dengan total rumah tangga. Rumus:

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			$\text{RGRT} = \frac{\text{RTG}}{\text{RT}}$ <p>Keterangan: RGRT : Rasio penggunaan gas rumah tangga RTG : Jumlah rumah tangga yang menggunakan gas RT : Total rumah tangga</p>
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	<p>Cara perhitungan: Bauran energi terbarukan diperoleh dengan cara membagi total konsumsi final energi terbarukan dengan total konsumsi energi final.</p> $\text{BET} = \frac{\text{KRBT}}{\text{KEF}} \times 100\%$ <p>Rumus: Keterangan: BET : Bauran Energi Terbarukan KRBT : Total konsumsi final energi terbarukan KEF : Total konsumsi energi final</p>
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua	7.3.1*	Intensitas energi primer.	<p>Cara perhitungan: Intensitas energi primer diperoleh dengan cara membagi total pasokan energi primer dengan produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
kali lipat.			<p>Rumus:</p> $IEP = \frac{TEP}{PDB\ PPP}$ <p>Keterangan: IEP : Intensitas energi primer TEP : Total pasokan energi primer PDB PPP : Produk Domestik Bruto berdasarkan Paritas Daya Beli</p>
<p>7.a</p> <p>Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.</p>	7.a.1	Termobilisasikan dana per tahun (US \$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$100 Miliar.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>7.b</p> <p>Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang.</p>	7.b.1	<p>Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.</p>	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua			
<p>8.1</p> <p>Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</p>	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Laju pertumbuhan PDB per kapita diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per kapita pada periode ke – t terhadap nilai pada period eke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada period eke t-1, dikalikan dengan 100 persen. PDB yang digunakan yaitu PDB per kapita dengan harga konstan.</p> <p>Rumus:</p> $\text{Laju PDBpk} = \frac{(\text{PDBpk}_t + \text{PDBpk}_{t-1})}{\text{PDBpk}_{t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PDBpk : PDB per kapita</p> <p>PDBpk_t : PDB per kapita pada period eke t</p> <p>PDBpk_{t-1} : PDB per kapita pada periode ke t-1</p>
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>PDB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) diperoleh dengan cara membagi PDB atas dasar harga</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>berlaku dengan jumlah penduduk.</p> <p>Rumus:</p> $PDBpk = \frac{PDB\ ADHB}{JP}$ <p>Keterangan:</p> <p>PDBpk : PDB per kapita</p> <p>PDB ADHB : PDB atas dasar harga berlaku</p> <p>JP : Jumlah Penduduk</p>
<p>8.2</p> <p>Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.</p>	<p>8.2.1*</p>	<p>Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke-t terhadap nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke t-1, dibagi dengan nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $LP\ PDB\ ptk = \left(\frac{PDB\ ptk_t - PDB\ ptk_{t-1}}{PDB\ ptk_{t-1}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>LP PDB ptk : Laju pertumbuhan per tenaga kerja</p> <p>PDB ptk_t : PDB per tenaga kerja pada periode t</p> <p>PDB ptk_{t-1} : PDB per tenaga kerja periode t-1</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</p>	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	<p>Cara perhitungan: Proporsi pekerja informal di sektor non-pertanian dapat di peroleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja informal di sektor non-pertanian, dengan jumlah keseluruhan penduduk bekerja di sektor non pertanian dikali 100 persen. Rumus: $P LPINP = \frac{PINP}{PTINP} \times 100\%$ Keterangan: P LPINP : Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian PINP : Jumlah penduduk yang bekerja informal di sektor non pertanian PTINP : Jumlah keseluruhan penduduk bekerja di sektor non pertanian</p>
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	<p>Cara perhitungan: Presentase tenaga kerja formal dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal dengan penduduk yang bekerja dikalikan dengan 100 persen.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $P\ TKF = \frac{JTKF}{JTK} \times 100\%$ <p>Keterangan: P TKF : Presentase tenaga kerja formal JTKF : Jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal JTK : Jumlah penduduk yang bekerja</p>
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	<p>Cara perhitungan: Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian dapat diperoleh dengan membagi jumlah tenaga kerja informal sektor pertanian dengan penduduk yang bekerja dikali 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $P\ TKINP = \frac{JTKINP}{JTK} \times 100\%$ <p>Keterangan: P TKINP : Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian JTKINP : Jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal pertanian</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	JTK : Jumlah penduduk yang bekerja Cara perhitungan: Presentase akses layanan keuangan formal UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) diperoleh dengan jumlah rekening kredit UMKM dibagi dengan jumlah total UMKM dikalikan dengan 100 persen. Rumus: $P \text{ LKUMKM} = \frac{\text{RUMKM}}{\text{UMKM}} \times 100\%$ Keterangan: P LKUMKM : Presentase akses layanan keuangan formal UMKM RUMKM : Jumlah rekening kredit UMKM UMKM : Jumlah total UMKM
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber	8.4.1	Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i>, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.</p>	8.4.2	<p>Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).</p>	
<p>8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.</p>	8.5.1*	<p>Upah rata-rata per jam pekerja.</p>	<p>Cara perhitungan: Upah rata-rata per jam kerja diperoleh dengan cara membagi upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan dengan jumlah jam kerja aktual seminggu dikalikan dengan 4 (empat). Rumus: $\bar{W} = \frac{W}{H \times 4}$ Keterangan: W : Upah rata-rata per jam kerja W : Upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan</p>


TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			H : Jumlah jam aktual seminggu
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	<p>Cara perhitungan: Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <p>Keterangan: TPT : Tingkat pengangguran terbuka</p>
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	<p>Cara perhitungan: Tingkat setengah pengangguran diperoleh dari pembagian penduduk yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran dan penduduk yang bekerja dikali 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $TSP = \frac{A}{Tk} \times 100\%$

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Keterangan: TSP: Tingkat setengah pengangguran A: Jumlah pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal TK: Jumlah penduduk yang bekerja</p>
<p>8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.</p>	<p>8.6.1*</p>	<p>Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).</p>	<p>Cara perhitungan: Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) diperoleh dengan cara membagi jumlah akumulasi usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti traning atau pelatihan dengan jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) dikali dengan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $NEET = \frac{T(S,B,T)}{\text{Jumlah penduduk usia 15-24 tahun}} \times 100\%$ <p>Keterangan: NEET: <i>Not in Employment and Not in Education or Training</i> (tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti training atau pelatihan).</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			TS: Tidak sekolah TB: Tidak bekerja TT: Tidak mengikuti training/pelatihan
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.</p>		migran.	
	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	<p>Cara perhitungan: Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. Rumus : -</p>
	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	
<p>8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya</p>	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	<p>Cara perhitungan: Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB diperoleh dari pembagian penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terdiri dari dari konsumsi wisatawan nusantara, pengeluaran pemerintah untuk pariwisata, investasi pariwisata dan ekspor netto jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan)</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
dan produk lokal.			<p>dengan PDB pada harga berlaku dikalikan dengan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $TGDP = \frac{(C_{winus} + E_{wisnas} + E_{pemerintah} + I_{pariwisata} + NX_{perjalanan})}{PDB} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>TGDP : Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB</p> <p>C_{winus} : Konsumsi wisatawan nusantara</p> <p>E_{wisnas} : Pengeluaran wisatawan nasional di domestik (termasuk <i>pre</i> dan <i>post trip</i>)</p> <p>$E_{pemerintah}$: Pengeluaran pemerintah untuk pariwisata</p> <p>$I_{pariwisata}$: Investasi pariwisata</p> <p>$NX_{perjalanan}$: Ekspor <i>netto</i> jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan))</p>
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.</p> <p>Rumus: -</p>
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dihitung

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		wisatawan nusantara.	<p>berdasarkan salah satu kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penduduk yang melakukan perjalanan mengunjungi obyek wisata komersial; Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial namun menginap di usaha jasa akomodasi; Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial maupun tidak menginap di usaha jasa akomodasi tetapi menempuh perjalanan di atas 100 km (pulang- pergi).
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor	<p>Cara perhitungan:</p> 

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		pariwisata.	Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah devisa sektor pariwisata dalam Juta USD Rumus: -
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	<p>Cara perhitungan: Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja, indikator ini dapat diperoleh dengan cara membagi jumlah pekerja pada industri pariwisata, dengan jumlah pekerja semua sektor dikalikan dengan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ TKSP} = \frac{\text{TKSP}}{\text{TK}} \times 100\%$ <p>Keterangan: P TKSP: Proporsi jumlah pekerja pada sektor pariwisata. TKSP: Jumlah pekerja pada sektor pariwisata. TK: Jumlah pekerja.</p>
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	1. Jumlah kantor bank per 100000 penduduk dewasa Cara perhitungan: Jumlah kantor bank per 100000 penduduk dewasa diperoleh dengan cara membagi jaringan kantor dengan jumlah orang dewasa dikalikan 100000.

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.			<p>Rumus:</p> $JKB \text{ per } 100.000 = \frac{(\text{Jaringan kantor})}{\text{Jumlah Penduduk Dewasa}} \times 100.000$ <p>Keterangan:</p> <p>JKB: Jumlah kantor bank</p> <p>2. Jumlah ATM per 100000 penduduk dewasa</p> <p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa diperoleh dengan cara membagi jumlah ATM dikalikan dengan 100.000 dibagi dengan jumlah orang dewasa</p> <p>Rumus:</p> $JATM = \frac{(\text{Jumlah ATM} \times 100.000)}{\text{Jumlah Penduduk Dewasa}}$ <p>Keterangan:</p> <p>JATM : Jumlah ATM</p>
	8.10.1. (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Rata-rata jarak lembaga keuangan dihitung dalam km dari kantor desa.</p> <p>Rumus: -</p>
	8.10.1. (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit diperoleh</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>dengan membagi jumlah kredit UMKM dengan total kredit dikali dengan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $TKUMKM = \frac{\text{Jumlah kredit UMKM}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$ 2. Info tambahan terkait realisasi penyaluran KUR (dari kredit UMKM) <p>Keterangan: TKUMKM: Proporsi kredit UMKM terhadap Total Kredit</p>
	8.10.2	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak.	
8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang,	8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
termasuk melalui <i>the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance</i> bagi negara kurang berkembang.			
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan <i>the Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i> .	8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi			
<p>9.1</p> <p>Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.</p>	9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	
	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>Kondisi mantap jalan nasional diperoleh dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan nasional dan dikalikan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $KMJN = \frac{PJN_{bs}}{TPJN} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>KMJN : Kondidi mantap jalan nasional</p> <p>PJN_{bs} : Panjang jalan jalan nasional yang memnuhi kategori kondisi baik dan sedang</p> <p>TPJN : Total panjang jalan nasional</p>
	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Panjang jalan tol diukur dalam satuan km.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			Rumus: -
	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Cara perhitungan: Panjang jalur kereta api diukur dalam satuan km. Rumus: -
	9.1.2	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.	
	9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Cara perhitungan: Jumlah bandar udara Rumus: -
	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Cara perhitungan: Jumlah dermaga penyeberangan Rumus: -
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Cara perhitungan: Jumlah pelabuhan strategis Rumus: -
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Cara perhitungan: Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur diperoleh dari pembagian nilai tambah sektor industri manufaktur dengan PDB dan dikalikan 100 persen. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</p>			<p>kapita diperoleh dari pembangian nilai tambah sektor industri manufaktur dengan jumlah populasi dan dikalikan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $\text{Proporsi NTSIM terhadap PDB} = \frac{\text{NTSIM}}{\text{PDB}} \times 100\%$ $\text{Proporsi NTSIM terhadap JP} = \frac{\text{NTSIM}}{\text{JP}} \times 100\%$ <p>Keterangan: NTSIM : Nilai tambah sektor industri manufaktur PDB : Produk Domestik Bruto JP : Jumlah penduduk</p>
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	<p>Cara perhitungan: Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke - t terhadap nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $\text{Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur} = \left(\frac{\text{NTSIM}_t - \text{NTSIM}_{t-1}}{\text{NTSIM}_{t-1}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: PDB : Produk Domestik Bruto NTSIM : Nilai tambah sektor industri manufaktur t : Tahun berjalan t-1 : Tahun sebelumnya</p>
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	<p>Cara perhitungan: Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur diperoleh dengan cara membagi jumlah tenaga kerja sektor industri manufaktur dengan jumlah tenaga kerja total kemudian dikalikan dengan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $\text{Proporsi TK pada sektor IM} = \frac{\text{JTK IM}}{\text{JTK}} \times 100\%$ <p>Keterangan: TK : Tenaga kerja</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			IM : Industri manufaktur JTK IM : Jumlah tenaga kerja industri manufaktur JTK : Jumlah tenaga kerja
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Cara perhitungan: Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri diperoleh dengan membagi nilai tambah industri kecil dibagi dengan total nilai tambah industri dikalikan dengan 100 persen. Rumus: $\text{Proporsi NTKI terhadap total NTI} = \frac{\text{NTKI}}{\text{TNTI}} \times 100\%$ Keterangan: NTKI : Nilai tambah industri kecil TNTI : Total nilai tambah industri
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Cara perhitungan: Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit diperoleh dengan membagi jumlah industri kecil dibagi dengan jumlah industri kecil yang mendapatkan akses pinjaman atau kredit dengan jumlah industri kecil dan dikalikan dengan 100 persen.

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $\text{Proporsi IK}_{\text{KREDIT}} = \frac{\text{IK}_{\text{KREDIT}}}{\text{IK}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>IK : Jumlah industri kecil</p> <p>IK_{KREDIT} : Jumlah industri kecil yang mendapatkan pinjaman atau kredit</p>
<p>9.4</p> <p>Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.</p>	9.4.1*	Rasio Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Rasio Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri diperoleh dengan cara membagi tingkat Emisi CO₂ dengan nilai tambah sektor industri.</p> <p>Rumus:</p> $\text{Rasio Emisi CO}_2 = \frac{\text{Tingkat Emisi CO}_2}{\text{Nilai Tambah sektor industri manufaktur}}$
	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Presentase Perubahan Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca diperoleh dengan cara mengurangi tingkat emisi pada tahun ke t terhadap tingkat emisi pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan tingkat emisi pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> <p>1. Tingkat Emisi</p> <p>Tingkat Emisi = Data Aktifitas (AD) x Faktor Emisi (EF)</p> <p>2. Presentase perubahan Emisi CO2</p> $P_{\text{Perubahan Emisi CO}_2} = \left(\frac{\text{Tingkat Emisi}_t - \text{Tingkat Emisi}_{t-1}}{\text{Tingkat Emisi}_{t-1}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P : Presentase</p> <p>t : tahun berjalan</p> <p>t-1 : tahun sebelumnya</p>
<p>9.5</p> <p>Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara</p>	<p>9.5.1*</p>	<p>Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB diperoleh dengan cara membagi jumlah anggaran pemerintah untuk riset dengan PDB dikalikan dengan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $\text{Proporsi ARP terhadap PDB} = \frac{\text{ARP}}{\text{PDB}} \times 100\%$

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan			Keterangan: ARP: Anggaran riset pemerintah PDB : Produk Domestik Bruto
pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.	
9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.	9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>9.b</p> <p>Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.</p>	<p>9.b.1</p>	<p>Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.</p>	
<p>9.c</p> <p>Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.</p>	<p>9.c.1*</p>	<p>Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Proporsi penduduk terlayani mobile broadband diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk terlayani mobile broadband dibagi dengan jumlah total penduduk dikalikan dengan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $P\ PMB = \frac{JPMB}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P PMB : Penduduk terlayani <i>mobile broadband</i></p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			JPMB: Jumlah penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> JP: Jumlah penduduk
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Cara perhitungan: Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam diperoleh dengan cara membagi jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan jumlah penduduk pada periode yang sama dan dinyatakan dalam persentase. Rumus: $PITG = \frac{JITG_t}{JP_t} \times 100\%$ Keterangan: PITG : Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam JITG _t : Jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam pada periode t JP _t : Jumlah penduduk pada periode t
	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Cara perhitungan: Proporsi individu yang menggunakan internet dapat

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $P II = \frac{JP5AI}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P II : Provinsi individu yang menggunakan internet</p> <p>JP5AI : Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet</p> <p>JP : Jumlah penduduk</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara			
<p>10.1</p> <p>Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</p>	10.1.1*	Koefisien Gini.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Koefisien Gini diperoleh dengan 1 dikurangi frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i dikalikan dengan penjumlahan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i dan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1).</p> <p>Rumus:</p> $Koefisien\ Gini = 1 - \sum_i^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$ <p>Keterangan:</p> <p>f_{pi} : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i</p> <p>F_{ci} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-1</p> <p>F_{ci-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p>
	10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam persentase.</p> <p>Rumus:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			$P\ PM = \frac{JPM}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan: P PM: Presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional JPM: Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional JP: Jumlah penduduk</p>
	10.1.1. (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Cara perhitungan: Jumlah daerah atau kabupaten yang sudah meningkat statusnya dari daerah atau kabupaten tertinggal. Rumus: -
	10.1.1. (c)	Jumlah desa tertinggal.	Cara perhitungan: Jumlah Desa Tertinggal sesuai Indeks Pembangunan Desa. Rumus: -
	10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri.	Cara perhitungan: Jumlah Desa Mandiri sesuai Indeks Pembangunan Desa. Rumus: -

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	10.1.1. (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	<p>Cara perhitungan: Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal diperoleh dari pembagian antara penjumlahan pertumbuhan ekonomi dari n daerah tertinggal dengan banyaknya daerah tertinggal. Pertumbuhan daerah tertinggal diperoleh dari mengurangi nilai PDRB pada periode ke - t terhadap nilai pada periode t-1 (periode sebelumnya), dibagi dengan nilai pada periode ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $Rr = \sum_{i=1}^n \frac{r_{i(t-1,t)}}{n}$ <p>Keterangan: Rr : Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal r_i : Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal i n : Jumlah daerah tertinggal t : Periode t t-1 : Periode t-1</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	10.1.1. (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	<p>Cara perhitungan: Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal diperoleh dari pembagian penduduk miskin di daerah tertinggal dengan penduduk di daerah tertinggal dan dikalikan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ PMDT} = \frac{JPMDT}{JPDT} \times 100\%$ <p>Keterangan: P PMDT: Presentase penduduk miskin di daerah tertinggal JPMDT: Jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal JPD: Jumlah penduduk di daerah tertinggal</p>
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	<p>Cara perhitungan: Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran per kapita di bawah 50 persen dari nilai median pengeluaran per kapita dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam persentase.</p> <p>Rumus:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
ekonomi atau status lainnya.			$PPHM = \frac{JPHM}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan: PPHM: Presentase penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita. JPHM: Jumlah penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita. JP: Jumlah penduduk.</p>
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.	Metode pengumpulan data menerapkan metode triangulation dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 (empat) metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: Review Media (analisis isi berita surat kabar) dan Review Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); <i>Focus Group Discussion</i> (FGD); Wawancara Mendalam (<i>in-depth interview</i>);

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Terdapat 10 (sepuluh) indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut <i>Analytical Hierarchy Procedure</i> (AHP). Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP. Metode perhitungan salah satu aspek IDI ini melalui 4 (empat) tahap perhitungan, yakni:</p> <p>Tahap pertama yakni menghitung indeks data kuantitatif masing-masing indikator komponen penyusun IDI dari hasil koding surat kabar dan koding dokumen, dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Indeks} = (X_{ijk}) = \frac{(X_{iik} - X_{\text{terburuk}})}{(X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}})}$ <p>Di mana:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>X_{ijk}: Tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke-i, variabel ke-j, indikator ke-k.</p> <p>X_{ideal}: Tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator X_{ijk}.</p> <p>$X_{terburuk}$: Tingkat capaian terburuk dari indikator X_{ijk}.</p> <p>Persamaan (1) menghasilkan nilai $0 \leq \text{Indeks } (X_{ijk}) \leq 1$; untuk memudahkan cara membaca, skala dinyatakan dalam 100 dengan cara mengalikan persamaan (1) dengan 100 sehingga menghasilkan nilai $0 \leq \text{Indeks } (X_{ijk}) \leq 100$.</p> <p>Tahap kedua, mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD dan atau hasil wawancara mendalam pada hasil perhitungan persamaan (1) dalam skala 100. Hasil FGD dan atau wawancara mendalam dinilai 10 poin indeks. Nilai tersebut dapat menjadi factor penambah atau pengurang indeks tergantung pada sifat indikator yang bersangkutan. Nilai FGD dan atau wawancara mendalam menjadi faktor penambah apabila indikator bersifat searah dengan tingkat demokrasi, artinya semakin banyak jumlah kejadian pada suatu indikator merupakan indikasi semakin baik tingkat demokrasi. Salah satu ciri</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>indikator yang bersifat searah dengan tingkat demokrasi adalah $X_{ideal} > 0$. Sebaliknya nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor pengurang apabila indikator bersifat berlawanan dengan tingkat demokrasi yang dicirikan dengan $X_{ideal} = 0$. Rumus penghitungan pada tahap ini yakni:</p> $I(X_{ijk}) = (Indeks (X_{ijk}) \times 100\% \pm 10$ <p>Di mana: I (X_{ijk}): Indeks indikator komponen penyusun D dari aspek ke-I, variabel ke-j indikator ke-k, setelah mempertimbangkan hasil FGD dan atau wawancara mendalam. Tahap ketiga adalah menghitung indeks masing-masing variabel. Indeks variabel merupakan rata-rata tertimbang dari indeks indikator komponen variabel.</p> <p>Penghitungan indeks variabe dilakukan dengan rumus</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>sebagai berikut:</p> $I(V_{ij}) = \sum_{k=1}^n P_{ijk} I(X_{ijk})$ <p>Di mana: I (V_{ij}): Indeks variabel ke-j dari aspek ke-i P_{ijk}: Nilai penimbang dari AHP untuk indikator komponen penyusun IDI ke-k dari variabel ke-j dan aspek ke-i. I (X_{ijk}): Indeks indikator komponen penyusun IDI ke-k dari variabel ke-j, aspek ke-i setelah mempertimbangkan dari hasil FGD dan atau wawancara mendalam. Tahap keempat adalah menghitung indeks aspek dengan rumus sebagai berikut:</p> $I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$ <p>Di mana: I (A_i) : Indeks aspek ke-i P_{ij} : Nilai penimbang dari AHP untuk variabel ke-j dari aspek ke-i I (V_{ij}) : Indeks variabel ke j dari aspek i</p>
	10.3.1.	Indeks Kebebasan Sipil.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	(a)		
	10.3.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Cara perhitungan: Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Rumus: -
	10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Cara perhitungan: Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir. Rumus: -
	10.3.1. (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Cara perhitungan: Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir. Rumus: -
10.4	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.		perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.	
	10.4.1. (a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Cara perhitungan: Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi diperoleh dari pembagian jumlah belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat dengan jumlah total belanja pemerintah pusat dan dikalikan 100 persen. Rumus: $P APS = \frac{TBPS}{TBP} \times 100\%$ Keterangan: P APS: Presentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat. TBPS: Total belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat. TBP: Total belanja pemerintah pusat.
	10.4.1.	Proporsi peserta Program	Cara perhitungan:

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	(b)	Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	<p>Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh pekerja pada periode yang sama dan dinyatakan dalam persentase.</p> <p>Rumus:</p> $P\ SJSN\ \bar{\kappa} = \frac{JPSJSN\ \kappa}{JP_t} \times 100\%$ <p>Keterangan: P SJSN: Proporsi peserta program SJSN Ketenagakerjaan. JPSJSN: Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu. JP_t : Jumlah seluruh pekerja pada periode yang sama .</p>
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.	10.5.1	<i>Financial Soundness Indicator.</i>	
10.6 Memastikan peningkatan	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.		berkembang di organisasi internasional.	
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.	
	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.	
	10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja	Cara perhitungan: Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara Indonesia

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	dengan negara tujuan penempatan. Rumus: -
	10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Cara perhitungan: Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) berdasarkan okupasi. Rumus: -
10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan <i>World Trade Organization</i> .	10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.	
10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi,	10.b.1	Total aliran sumber daya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.		penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).	
10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja.	10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan			
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	
	11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	<p>Cara perhitungan: Banyaknya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dibagi dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PHLT = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100\%$ <p>Keterangan: PHLT: Proporsi rumah tangga hunian layak dan terjangkau. JRTHLT: Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau. JRT: Jumlah rumah tangga.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	11.1.1. (b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	<p>Cara perhitungan: Banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kawasan perkotaan.</p> <p>Rumus:</p> $JKMS = KMSP_1 + KMSP_2 + \dots + KMSP_n$ <p>Keterangan: JKMS: Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP. KMSP1: Banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP Provinsi 1. KMSP2: Banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP Provinsi 2. KMSPn: Banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP Provinsi n.</p>
	11.1.1.	Jumlah kota sedang dan	Cara perhitungan:

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	(c)	kota baru yang terpenuhi SPP.	<p>Banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota sedang dan baru.</p> <p>Rumus:</p> $JKSB = KSBP_1 + KSBP_2 + \dots + KSBP_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JKSB: Jumlah kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP</p> <p>KSBP1: Banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP Provinsi 1.</p> <p>KSBP2: Banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP Provinsi 2.</p>
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua,	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.</p>		difabilitas.	
	11.2.1. (a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	<p>Cara perhitungan: Banyaknya pengguna moda transportasi umum di perkotaan pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk di perkotaan pada kurun waktu yang sama dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $\text{PPTUK} = \frac{\text{PTUK}}{\text{JPK}} \times 100\%$ <p>Keterangan: PPTUK: Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan pada kurun waktu yang sama. PTUK: Banyaknya pengguna moda transportasi umum di perkotaan pada kurun waktu yang sama. JPK: Jumlah penduduk di perkotaan pada kurun waktu yang sama.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	11.2.1. (b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	<p>Cara perhitungan: Banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar ke-1 ditambah dengan banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar ke-2 hingga Kota Besar ke-n, yang dinyatakan dengan satuan kota besar.</p> <p>Rumus:</p> $JSAR = SARK_1 + SARK_2 + \dots + SARK_n$ <p>Keterangan: JSAR: Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar. SARK1: Banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar 1 SARK2: Banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar 2. SARKn: Banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar n.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>11.3</p> <p>Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.</p>	11.3.1	<p>Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.</p>	
	11.3.1. (a)	<p>Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.</p>	<p>Cara perhitungan: Banyaknya kota sedang sebagai <i>buffer</i> di Provinsi ke-1 ditambah dengan Banyaknya kota sedang sebagai <i>buffer</i> di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota.</p> <p>Rumus:</p> $JKSB = KSBP_1 + KSBP_2 + \dots + KSBP_n$ <p>Keterangan: JKSB: Jumlah kota sedang di luar Jawa sebagai <i>buffer</i> urbanisasi. KSBP1: Banyaknya kota sedang sebagai <i>buffer</i> di Provinsi 1. KSBP2: Banyaknya kota sedang sebagai <i>buffer</i> di Provinsi 2. KSBPn: Banyaknya kota sedang sebagai <i>buffer</i> di</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Provinsi n</p> <p>Cara perhitungan:</p> <p>Banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota.</p> <p>Rumus:</p> $JMP = KMPP_1 + KMPP_2 + \dots + KMPP_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JMP: Jumlah metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN.</p> <p>KMPP1: Banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi 1.</p> <p>KMPP2: Banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi 2.</p> <p>KMPPn: Banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi n.</p>
	11.3.1. (b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.	
	11.3.2. (a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	<p>Cara perhitungan: Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota ke-2 hingga Kota ke-n dibagi dengan jumlah kota secara keseluruhan, dinyatakan dengan satuan institusi per kota.</p> <p>Rumus:</p> $RIF = \frac{IFK_1 + IFK_2 + \dots + IFK_n}{n}$ <p>Keterangan: RIF: Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan (FDPPKB) per kota.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>IFK1: Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota 1.</p> <p>IFK2: Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota 2.</p> <p>IFKn: Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota n.</p> <p>n: Banyaknya kota yang dinilai.</p>
	11.3.2. (b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	<p>Cara perhitungan: Banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur di Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur di Kota ke-2 hingga Kota ke-n yang dinyatakan dengan satuan lembaga pembiayaan.</p> <p>Rumus:</p> $JLPIP = LMPK_1 + LMPK_2 + \dots + LMPK_n$ <p>Keterangan: JLPIP: Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur LMPK1: Banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur Kota 1. LMPK2: Banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			Kota 2. LMPKn: Banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur Kota n.
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	11.4.1. (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	<p>Cara perhitungan: Banyaknya kota pusaka pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota pusaka pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota pusaka.</p> <p>Rumus:</p> $JKP = KPP_1 + KPP_2 + \dots + KPP_n$ <p>Keterangan: JKP: Jumlah kota pusaka. KPP1: Banyaknya kota pusaka pada Provinsi 1. KPP2: Banyaknya kota pusaka pada Provinsi 2. KPPn: Banyaknya kota pusaka pada Provinsi n.</p>
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	<p>Cara perhitungan Korban Meninggal: Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk yang dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</p>			<p>Rumus Korban Meninggal:</p> $JKM_{SR} = \left(\frac{JKM}{JP} \right) \times 100.000$ <p>Keterangan: JKMSR: Jumlah korban meninggal per 100.000 orang. JKM: Jumlah korban meninggal akibat bencana. JP: Jumlah penduduk.</p> <p>Cara perhitungan Korban Hilang: Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.</p> <p>Rumus Korban Hilang:</p> $JKH_{SR} = \left(\frac{JKH}{JP} \right) \times 100.000$ <p>Keterangan: JKHSR: Jumlah korban hilang per 100.000 orang. JKH: Jumlah korban hilang akibat bencana. JP: Jumlah penduduk.</p> <p>Cara perhitungan Korban Hilang:</p>

TARGET	INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN
		<p>Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.</p> <p>Rumus Korban Hilang:</p> $\mathbf{JKH_{SR} = \left(\frac{JKH}{JP} \right) \times 100.000}$ <p>Keterangan:</p> <p>JKHSR: Jumlah korban hilang per 100.000 orang.</p> <p>JKH: Jumlah korban hilang akibat bencana.</p> <p>JP: Jumlah penduduk.</p> <p>Cara perhitungan Korban Terluka:</p> <p>Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.</p> <p>Rumus Korban Hilang:</p> $\mathbf{JKL_{SR} = \left(\frac{JKL}{JP} \right) \times 100.000}$ <p>Keterangan:</p> <p>JKLSR: Jumlah korban terluka per 100.000 orang</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>JKL: Jumlah korban terluka akibat bencana JP: Jumlah penduduk</p> <p>Cara perhitungan Korban Mengungsi: Jumlah korban mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang. Rumus Korban Mengungsi:</p> $JKU_{SR} = \left(\frac{JKU}{JP} \right) \times 100.000$ <p>Keterangan: JKUSR: Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang. JKU: Jumlah korban mengungsi akibat bencana. JP: Jumlah penduduk.</p>
	11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	<p>Cara perhitungan: Bahaya dikali dengan kerentanan dan dibagi dengan kapasitas yang dinyatakan dengan satuan indeks risiko.</p> <p>Rumus:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p style="text-align: center;">IRB = Bahaya x $\frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$</p> <p>Catatan:</p> <p>Bahaya (<i>hazard</i>) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan <i>magnitude</i> dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.</p> <p>Kerentanan (<i>vulnerability</i>) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.</p> <p>Data kapasitas kemampuan diperoleh menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.</p> <p>Unit terkecil yang dijadikan satuan penilaian fisik adalah kota seluruh Indonesia.</p>
	11.5.1. (b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>kota.</p> <p>Rumus:</p> $JKT = KTP_1 + KTP_2 + \dots + KTP_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JKT: Jumlah kota tangguh.</p> <p>KTP1: Banyaknya kota tangguh pada Provinsi 1.</p> <p>KTP2: Banyaknya kota tangguh pada Provinsi 2.</p> <p>KTPn: Banyaknya kota tangguh pada Provinsi n.</p>
	<p>11.5.1. (c)</p>	<p>Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Banyaknya sistem peringatan dini pada Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya sistem peringatan dini pada Kota ke-2 hingga Kota ke-n yang dinyatakan dengan satuan sistem peringatan dini (EWS).</p> <p>Rumus:</p> $JEWS = EWSK_1 + EWSK_2 + \dots + EWSK_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JEWS: Jumlah sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>, EWS).</p> <p>EWSK1: Banyaknya sistem peringatan dini pada Kota 1.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			EWSK2: Banyaknya sistem peringatan dini pada Kota 2. EWSKn: Banyaknya sistem peringatan dini pada Kota n.
	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	
	11.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	<p>Cara perhitungan: Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-2 hingga Kota ke-n pada tahun yang sama, yang dinyatakan dengan satuan rupiah.</p> <p>Rumus: $JKE = KEK_1 + KEK_2 + \dots + KEK_n$</p> <p>Keterangan: JKE: Jumlah kerugian ekonomi langsung pada tahun yang sama. KEK1: Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			1. KEK2: Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota 2. KEKn: Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota n.
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.	
	11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Cara perhitungan: Banyaknya sampah perkotaan yang tertangani dibagi dengan jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan dikali dengan seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%). Rumus:

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			$PSKT = \frac{SKT}{JSK} \times 100\%$ <p>Keterangan: PSKT: Persentase sampah perkotaan yang tertangani. SKT: Banyaknya sampah perkotaan yang tertangani. JSK: Jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan.</p>
	11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.	<p>Cara perhitungan: Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota hijau.</p> <p>Rumus:</p> $JKHG = KHG_1 + KHG_2 + \dots + KHG_n$ <p>Keterangan: JKHG: Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i>. KHG1: Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> pada Provinsi 1. KHG2: Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> pada Provinsi 2.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			KHGn: Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> pada Provinsi n.
	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk) .	
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	
	11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota hijau.</p> <p>Rumus:</p> $JKHR = KHR_1 + KHR_2 + \dots + KHR_n$ <p>Keterangan:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			JKHR: Jumlah kota hijau yang menyediakan RTH. KHR1: Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi 1. KHR2: Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi 2. KHRn: Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi n.
	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	
	11.7.2. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Cara perhitungan: Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%). Rumus:

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			$PPKP = \frac{JKKP}{JKK} \times 100\%$ <p>Keterangan: PPKP : Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. JKKP : Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. JKK : Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir</p>
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.	
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Cara perhitungan: Banyaknya pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi PRB dibagi dengan jumlah pemerintah kota secara keseluruhan dikali dengan seratus persen yang

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>.</p>			<p>dinyatakan dengan satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PPKP = \frac{PKP}{JPK} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PPKP: Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi PRB.</p> <p>PKP: Banyaknya pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi PRB.</p> <p>JPK: Jumlah pemerintah kota secara keseluruhan.</p>
	11.b.2*	<p>Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi PRB tingkat nasional (Jakstra PB, Renas PB, RAN PRB, dan/atau RAN API) dan daerah (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi PRB di tingkat nasional dan daerah pada tahun berjalan.</p> <p>Rumus: -</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	11.c.1	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan			
<p>12.1 Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i>, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.</p>	12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik <i>quickwins program</i> .	<p>Cara perhitungan: Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen kolaborasi tematik <i>quickwins program</i> yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya pengarusutamaan dan implementasi rencana aksi produksi dan konsumsi yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun berjalan. Rumus: -</p>
<p>12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.</p>	12.2.1	Jejak material (<i>material footprint</i>).	
	12.2.2	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).	
<p>12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di</p>	12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.			
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke	12.4.1	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing.	
udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1. (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Cara perhitungan: Banyaknya peserta Proper ranking Biru ditambah dengan banyaknya peserta Proper ranking Hijau ditambah dengan banyaknya peserta Proper ranking Emas yang dinyatakan dengan satuan perusahaan.

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $JPMB = PPB + PPH + PPE$ <p>Keterangan:</p> <p>JPMB: Jumlah peserta Proper minimal rangking Biru. PPB: Banyaknya peserta Proper rangking Biru. PPH: Banyaknya peserta Proper rangking Hijau. PPE: Banyaknya peserta Proper rangking Emas.</p>
	12.4.2	Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.	
	12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	<p>Cara Perhitungan Jumlah Timbulan Limbah B3:</p> <p>Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola adalah banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola ditambah dengan banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang dikelola ditambah dengan timbulan limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dikelola ditambah dengan banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>prasarana jasa yang dikelola yang dinyatakan dengan satuan ton.</p> <p>Rumus:</p> $JLB3 = LB3_M + LB3_A + LB3_T + LB3_P$ <p>Keterangan:</p> <p>JLB3: Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola.</p> <p>LB3M: Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola.</p> <p>LB3A: Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang dikelola.</p> <p>LB3T: Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dikelola.</p> <p>LB3P: Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang dikelola.</p> <p>Cara Perhitungan Proporsi Limbah B3:</p> <p>Proporsi limbah B3 yang diolah adalah banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan i dibagi dengan jumlah limbah B3 keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $PLB3 = \left(\frac{\sum_i^n LB3o_i}{JLB3} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PLB3: Proporsi limbah B3 yang diolah.</p> <p>LB3oi: Banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan i.</p> <p>JLB3: Jumlah limbah B3.</p> <p>Catatan:</p> <p>Menurut Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, proses pengolahan limbah B3 bisa dilakukan dengan cara:</p> <p>(a) termal; (b) stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau (c) cara lain sesuai perkembangan teknologi.</p>
<p>12.5</p> <p>Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan</p>	<p>12.5.1</p>	<p>Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang adalah banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada</p>
	<p>12.5.1.</p> <p>(a)</p>	<p>Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.</p>	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
kembali.			<p>Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi ke-2 ditambah dengan banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan ton.</p> <p>Rumus:</p> $JSR = SR_1 + SR_2 + \dots + SR_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JSR: Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.</p> <p>SR1: Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi 1.</p> <p>SR2: Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi 2.</p> <p>SRn: Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi n.</p>
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan	12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	
	12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 adalah banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.</p>			<p>14001 pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-2 ditambah dengan banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan perusahaan.</p> <p>Rumus:</p> $JPS = PS_1 + PS_2 + \dots + PS_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JPS: Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001.</p> <p>PS1: Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi 1.</p> <p>PS2: Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi 2.</p> <p>PSn: Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi n.</p>
<p>12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan</p>	<p>12.7.1</p>	<p>Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang</p>	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
kebijakan dan prioritas nasional.		berkelanjutan.	
	12.7.1. (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori A ditambah dengan banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori B ditambah dengan produk ramah lingkungan teregister Kategori n yang dinyatakan dengan satuan produk ramah lingkungan.</p> <p>Rumus:</p> $JPRT = PRT_A + PRT_B + \dots + PRT_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JPRT: Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.</p> <p>PRTA: Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori A.</p> <p>PRTB: Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori B.</p> <p>PRTn: Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori n.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>12.8</p> <p>Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</p>	<p>12.8.1</p>	<p>Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.</p>	
	<p>12.8.1. (a)</p>	<p>Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister adalah banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik A ditambah dengan banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik B ditambah dengan fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik n yang dinyatakan dengan satuan fasilitas</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>publik.</p> <p>Rumus:</p> $JFST = FST_A + FST_B + \dots + FST_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JFST: Jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister.</p> <p>FSTA: Banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik A.</p> <p>FSTB: Banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik B.</p> <p>FSTn: Banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik n.</p>
<p>12.a</p> <p>Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.</p>	<p>12.a.1</p>	<p>Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.</p>	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.	
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya,	12.c.1	Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.			

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya			
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi PRB tingkat nasional (Jakstra PB, Renas PB, RAN PRB, dan/atau RAN API) dan daerah (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi PRB di tingkat nasional dan daerah pada tahun berjalan.</p> <p>Rumus: -</p>
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	<p>Cara perhitungan Korban Meninggal:</p> <p>Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk yang dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.</p> <p>Rumus Korban Meninggal:</p> $JKM_{SR} = \left(\frac{JKM}{JP} \right) \times 100.000$ <p>Keterangan:</p> <p>JKMSR: Jumlah korban meninggal per 100.000 orang</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>JKM: Jumlah korban meninggal akibat bencana JP: Jumlah Penduduk Cara perhitungan Korban Hilang: Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang. Rumus Korban Hilang:</p> $JKH_{SR} = \left(\frac{JKH}{JP} \right) \times 100.000$ <p>Keterangan: JKHSR : Jumlah korban hilang per 100.000 orang. JKH : Jumlah korban hilang akibat bencana. JP : Jumlah penduduk. Cara perhitungan Korban Terluka: Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus Korban Terluka:</p> $JKL_{SR} = \left(\frac{JKL}{JP} \right) \times 100.000$ <p>Keterangan: JKLSR: Jumlah korban terluka per 100.000 orang. JKL: Jumlah korban terluka akibat bencana. JP: Jumlah penduduk.</p> <p>Cara perhitungan Korban Mengungsi: Jumlah korban mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.</p> <p>Rumus Korban Mengungsi:</p> $JKU_{SR} = \left(\frac{JKU}{JP} \right) \times 100.000$ <p>Keterangan: JKUSR: Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang. JKU: Jumlah korban mengungsi akibat bencana. JP: Jumlah penduduk.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>13.2</p> <p>Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.</p>	13.2.1*	Dokumen <i>Biennial Update Report</i> (BUR) Indonesia.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia yang telah dilaporkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada tingkat nasional.</p> <p>Rumus: -</p>
	13.2.1. (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen laporan penurunan emisi GRK untuk lima sektor prioritas saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi penurunan emisi GRK pada lima sektor prioritas tingkat nasional.</p> <p>Rumus: -</p>
<p>13.3</p> <p>Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi,</p>	13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.		sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.	
	13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.	
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber	13.a.1	Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.			
13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.	13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan			
<p>14.1</p> <p>Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.</p>	14.1.1	Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.	
<p>14.2</p> <p>Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan</p>	14.2.1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.	
<p>menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan</p>	14.2.1. (a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Indikator telah tercapai melalui tersedianya peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang laut nasional yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
produktif.			ruang laut nasional. Rumus: -
	14.2.1. (b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Cara perhitungan: Banyaknya wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-1 ditambah dengan wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-2 hingga wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-n yang dinyatakan dengan satuan wilayah pengelolaan perikanan. Rumus: $\mathbf{JWPP = WPP_1 + WPP_2 + \dots + WPP_n}$ Keterangan: JWPP: Jumlah wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola. WPP ₁ : Wilayah pengelolaan perikanan ke-1 yang telah dikelola. WPP ₂ : Wilayah pengelolaan perikanan ke-2 yang telah dikelola. WPP _n : Wilayah pengelolaan perikanan ke-n yang telah

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			dikelola.
<p>14.3</p> <p>Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.</p>	14.3.1	<p>Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.</p>	
<p>14.4</p> <p>Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang</p>	14.4.1*	<p>Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Total hasil tangkapan jenis ikan dalam periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah tangkapan jenis ikan yang diperbolehkan dalam periode waktu yang sama dikali dengan seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PTI = \frac{THTIT}{JTDTs} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PTI: Proporsi tangkapan jenis ikan.</p> <p>THTIT: Total hasil tangkapan jenis ikan dalam periode waktu tertentu.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.</p>			<p>JTDTS: Jumlah tangkapan jenis ikan yang diperbolehkan dalam periode waktu yang sama.</p>
<p>14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.</p>	<p>14.5.1*</p>	<p>Jumlah luas kawasan konservasi perairan.</p>	<p>Cara perhitungan: Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola pusat pada periode waktu tertentu ditambah dengan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola daerah pada periode waktu tertentu dinyatakan dengan satuan hektar (Ha). Rumus: JLKKP = LKPN + LKPD Keterangan: JLKKP: Jumlah luas kawasan konservasi perairan. LKPN: Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola pusat pada periode waktu tertentu. LKPD: Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			daerah pada periode waktu tertentu.
<p>14.6</p> <p>Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World</i></p>	<p>14.6.1</p>	<p>Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (<i>IUU Fishing</i>).</p>	
	<p>14.6.1.</p> <p>(a)</p>	<p>Persentase kepatuhan pelaku usaha.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Banyaknya pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah pelaku usaha pada tahun berjalan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PKPU = \frac{KPU}{JKPU} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PKPU: Persentase kepatuhan pelaku usaha.</p> <p>KPU: Banyaknya pelaku usaha yang patuh pada tahun</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<i>Trade Organization.</i>			berjalan. JKPU: Jumlah pelaku usaha pada tahun berjalan.
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>14.a</p> <p>Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the <i>Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines</i> tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.</p>	14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>14.b</p> <p>Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar.</p>	14.b.1*	<p>Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Indikator telah tercapai melalui tersedianya peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrument terkait penataan ruang laut nasional pada tahun berjalan.</p> <p>Rumus: -</p>
	14.b.1. (a)	<p>Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah Provinsi ke-1 yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan ditambah dengan dengan Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan provinsi.</p> <p>Rumus:</p> $\mathbf{JPPUN = PPUN_1 + PPUN_2 + \dots + PPUN_n}$ <p>Keterangan:</p> <p>JPPUN: Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>PPUN₁: Provinsi ke-1 yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.</p> <p>PPUN₂: Provinsi ke-2 yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.</p> <p>PPUN_n: Provinsi ke-n yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.</p>
	14.b.1. (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan orang.</p> <p>Rumus:</p> $\mathbf{JNIG = NIGP_1 + NIGP_2 + \dots + NIGP_n}$ <p>Keterangan:</p> <p>JNIG: Jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan.</p> <p>NIGP₁: Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			garam yang mendapat perlindungan pada Provinsi Ke-1. NIGP ₂ : Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada Provinsi Ke-2. NIGP _n : Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada Provinsi Ke-n.
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> , yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari " <i>The future we want</i> ".	14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> (UNCLOS).	Cara perhitungan: Indikator telah tercapai melalui tersedianya perundang-undangan terkait pelaksanaan UNCLOS yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrumen pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya. Rumus: -

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjuta Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati			
<p>15.1</p> <p>Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</p>	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	
	15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Luas tutupan kawasan hutan ditambah luas tutupan lahan (kawasan non-hutan) dibagi dengan total luas daratan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PTH L = \left[\frac{LTH + LTL}{TLD} \right] \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PTH L: Proporsi tutupan hutan dan lahan.</p> <p>LTH: Luas tutupan kawasan hutan.</p> <p>LTL: Luas tutupan lahan (kawasan non hutan).</p> <p>TLD: Total luas daratan.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.	
	15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	
<p>15.2</p> <p>Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.</p>	<p>15.2.1.</p> <p>(a)</p>	<p>Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Luas kawasan suaka alam yang dipulihkan ekosistemnya ditambah dengan luas kawasan pelestarian alam yang dipulihkan ekosistemnya ditambah dengan luas kawasan taman buru yang dipulihkan ekosistemnya yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).</p> <p>Rumus:</p> <p style="text-align: center;">LKKP = LKSAP + LKPAP+ LKTBP</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>LKKP: Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.</p> <p>LKSAP: Luas kawasan suaka alam yang dipulihkan ekosistemnya.</p> <p>LKPAP: Luas kawasan pelestarian alam yang dipulihkan ekosistemnya.</p> <p>LKTBP: Luas kawasan taman buru yang dipulihkan ekosistemnya.</p>
	15.2.1. (b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada Kawasan ke-1 ditambah dengan Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada Kawasan ke-2 hingga Kawasan ke-n yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).</p> <p>Rumus:</p> $JLRE = LKRE_1 + LKRE_2 + \dots + LKRE_n$ <p>Keterangan:</p> <p>JLRE: Jumlah luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			LKRE ₁ : Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan 1. LKRE ₂ : Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan 2. LKRE _n : Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan n.
	15.2.1. (c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Cara perhitungan: Jumlah kawasan suaka alam dengan nilai indeks METT minimal 70% ditambah dengan jumlah kawasan pelestarian alam dengan nilai indeks METT minimal 70% ditambah dengan Jumlah taman buru dengan nilai indeks METT minimal 70% yang dinyatakan dengan satuan kawasan konservasi. Rumus: $JKK_{70} = JKSA_{70} + JKPA_{70} + JTB_{70}$ Keterangan: JKK ₇₀ : Jumlah kawasan konservasi dengan nilai indeks METT minimal 70%.

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>JKSA₇₀: Jumlah kawasan suaka alam dengan nilai indeks METT minimal 70%.</p> <p>JKPA₇₀: Jumlah kawasan pelestarian alam dengan nilai indeks METT minimal 70%.</p> <p>JTB₇₀: Jumlah taman buru dengan nilai indeks METT minimal 70%.</p> <p>Catatan:</p> <p>Penentuan nilai indeks METT mengikuti pedoman penilaian pengelolaan kawasan konservasi Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
	15.2.1. (d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan konservasi ditambah dengan banyaknya kesatuan pengelolaan hutan lindung ditambah dengan banyaknya kesatuan pengelolaan hutan produksi yang dinyatakan dengan satuan kesatuan pengelolaan hutan.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $\mathbf{JKPH = KPHK + KPHL + KPHP}$ <p>Keterangan:</p> <p>JKPH: Jumlah kesatuan pengelolaan hutan.</p> <p>KPHK: Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan konservasi.</p> <p>KPHL: Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan lindung.</p> <p>KPHP: Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan produksi.</p>
	15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	
<p>15.3</p> <p>Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan</p>	15.3.1. (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Luas lahan kritis yang direhabilitasi dibagi dengan luas lahan keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $\mathbf{PLK = \left[\frac{LKD}{LL} \right] \times 100\%}$

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.			Keterangan: PLK: Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi. LKD: Luas lahan kritis yang direhabilitasi. LL: Luas lahan keseluruhan.
	15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.	
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan.	
	15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Cara perhitungan: Jumlah populasi jenis satwa ke-i tahun berjalan dibagi dengan jumlah populasi jenis satwa ke-i baseline data tahun 2013 dikali dengan seratus persen, dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumus: $PPSP = \left[\frac{PSP_1}{PSPA_1} + \frac{PSP_2}{PSPA_2} + \dots + \frac{PSP_n}{PSPA_n} \right] \times 100\%$ Keterangan: PPSP: Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			PSP ₁ : Populasi jenis satwa ke-1 tahun berjalan. PSP ₂ : Populasi jenis satwa ke-2 tahun berjalan. PSP _n : Populasi jenis satwa ke-n tahun berjalan. PSPA ₁ : Populasi jenis satwa ke-1 baseline data tahun 2013. PSPA ₂ : Populasi jenis satwa ke-2 baseline data tahun 2013. PSPA _n : Populasi jenis satwa ke-n baseline data tahun 2013.
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Cara perhitungan: Indikator telah tercapai melalui ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan tersebut menjadi indikasi adanya regulasi untuk memastikan pembagian keuntungan secara adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika pada tahun berjalan. Rumus: -

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>15.6</p> <p>Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.</p>	<p>15.7.1</p>	<p>Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.</p>	
<p>15.7</p> <p>Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.</p>	<p>15.7.1. (a)</p>	<p>Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21 dibagi dengan banyaknya kasus tindak pidana LH yang ditangani dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PP21 = \left[\frac{P21}{JKLH} \right] \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PP21: Persentase penyelesaian tindak pidana LH sampai P21.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			P21: Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21. JKLH: Banyaknya kasus tindak pidana LH yang ditangani.
	15.7.1. (b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.	Cara perhitungan: Banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada LK ke-1 ditambah dengan banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada LK ke-2 hingga LK ke-n yang dinyatakan dengan satuan jenis satwa liar. Rumus: $JPST = PSTLK_1 + PSTLK_2 + \dots + PSTLK_n$ Keterangan: JPST: Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada LK. PSTLK ₁ : Banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada LK 1. PSTLK ₂ : Banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada LK 2.

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			PSTLK _n : Banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada LK n.
	15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI).	
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Cara perhitungan: Indikator telah tercapai melalui ketersediaan rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati menjadi indikasi adanya langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan mengurangi dampak, serta upaya mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif. Rumus: -
	15.9.1	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.	
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Cara perhitungan: Indikator telah tercapai melalui ketersediaan dokumen rencana aksi terkait pemanfaatan keanekaragaman ekosistem, jenis dan genetika untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat. Rumus: -
	15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
reforestasi.			
<p>15.c</p> <p>Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.</p>	<p>15.c.1.(a)</p>	<p>Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21 dibagi dengan banyaknya kasus tindak pidana LH yang ditangani dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $PP21 = \left[\frac{P21}{JKLH} \right] \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PP21: Persentase penyelesaian tindak pidana LH sampai P21.</p> <p>P21: Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21.</p> <p>JKLH: Jumlah kasus tindak pidana LH yang ditangani.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan			
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	
	16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Cara perhitungan: Jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir. Rumus: -
	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	
	16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Cara perhitungan: Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk.

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $KDK = \frac{JK}{JP} \times 100.000$ <p>Keterangan: KDK: Kematian disebabkan konflik. JK: Jumlah korban meninggal akibat konflik. JP: Jumlah Penduduk.</p>
	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	
	16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	<p>Cara perhitungan: Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P\text{ PKK} = \frac{JPKK}{JP} \times 100\%$

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>P PKK: Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.</p> <p>JPKK: Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.</p> <p>JP: Jumlah penduduk.</p>
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P PMA = \frac{JPMA}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P PMA: Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.</p> <p>JPMA: Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.</p> <p>JP : Jumlah penduduk.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</p>	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	
	16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	<p>Cara perhitungan: Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dibagi dengan jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun dikalikan 100%. Rumus:</p> $P\ RTAH = \frac{JRTAH}{JRT} \times 100\%$ <p>Keterangan: P RTAH: Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. JRTAH: Jumlah rumah tangga yang memiliki anak</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis.</p> <p>JRT: Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun.</p>
	16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	<p>a. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki</p> <p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah anak laki-laki umur 13-17 yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak laki-laki umur 13- 17 tahun pada periode yang sama dikalikan dengan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ KtAL} = \frac{JALK}{JAL} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P KtAL: Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki.</p> <p>JALK: Jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir.</p> <p>JAL: Jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun pada periode yang sama.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>b. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan</p> <p>Cara perhitungan :</p> <p>Jumlah anak perempuan umur 13-17 yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ KtAP} = \frac{JAPK}{JAP} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P KtAP: Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.</p> <p>JAPK: Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun yang mengaami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir.</p> <p>JAP: Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama.</p>
	16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		dan jenis eksploitasi.	
	16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	
	16.2.3.(a))	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	<p>a. Proporsi perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.</p> <p>Cara perhitungan: Jumlah perempuan umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun dibagi dengan jumlah perempuan 18-24 tahun dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ PMKS} = \frac{JPMKS}{JPM} \times 100\%$ <p>Keterangan: P PMKS: Proporsi perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>JPMKS: Jumlah perempuan muda yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.</p> <p>JPM: Jumlah perempuan muda umur 18-24 tahun.</p> <p>b. Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.</p> <p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah laki-laki umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun dibagi dengan jumlah laki-laki umur 18-24 tahun dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P_{LMKS} = \frac{JLMKS}{JLM} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PLMKS: Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.</p> <p>JLMKS: Jumlah laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.</p> <p>JLM : Jumlah laki-laki muda umur 18-24 tahun.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.</p>	16.3.1	<p>Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.</p>	
	16.3.1. (a)	<p>Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dibagi dengan jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir dikalikan 100%. Rumus: $P\ PKP = \frac{JKKP}{JKK} \times 100\%$ Keterangan: P PKP: Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. JKKP: Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. JKK : Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	16.3.1. (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	<p>terakhir.</p> <p>a. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi.</p> <p>Cara perhitungan: Jumlah seluruh orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.</p> <p>Rumus: -</p> <p>b. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi.</p> <p>Cara perhitungan: Jumlah seluruh orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.</p> <p>Rumus: -</p>
	16.3.1. (c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara;	<p>a. Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan.</p> <p>Cara perhitungan: Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan dalam kurun</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		dan Pos Layanan Hukum.	<p>waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.</p> <p>Rumus: -</p> <p>b. Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui pembebasan biaya perkara.</p> <p>Cara perhitungan: Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui pembebasan biaya perkara dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.</p> <p>Rumus: -</p> <p>c. Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui Pos Pelayanan Hukum.</p> <p>Cara perhitungan: Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui pos layanan hukum dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.</p> <p>Rumus: -</p>
	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	
	16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan	<p>Cara perhitungan: Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan pada</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		terhadap seluruh jumlah tahanan.	<p>akhir tahun t dibagi dengan jumlah tahanan pada akhir tahun t dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $PTMMP = \frac{JTMMP}{JT} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P TMMP: Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.</p> <p>JTMMP: Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan pada akhir tahun t.</p> <p>JT: Jumlah tahanan pada akhir tahun t.</p>
<p>16.4</p> <p>Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.</p>	16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).	
	16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	
	16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	IPAK disusun berdasar tiga sumber keterangan: a. Pendapat/ penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi dalam masyarakat; b. Pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu; dan c. Pengalaman praktek korupsi lainnya. IPAK sebagai sebuah indeks komposit dihitung menggunakan beberapa variabel interdependensi yang signifikan secara statistik. Dibutuhkan metode analisis statistik yang mampu menangani interdependensi antar variabel dan sekaligus memberikan besaran bobot (penimbang) bagi setiap variabel yang signifikan secara statistik. <i>Exploratory Factor Analysis</i> merupakan metode

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>analisis statistik yang dianggap paling cocok digunakan. Berikut adalah tahapan penghitungan IPAK:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemilihan variabel analisis dan transformasi data (proses recording data);b. Pemilihan variabel penyusun indeks didasarkan pada hasil <i>Exploratory Factor Analysis (Principal Component Analysis)</i>; danc. Penghitungan indeks komposit (Indeks Perilaku Anti Korupsi). <p>Pada IPAK, indeks diperoleh dari survei dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (121 kabupaten dan 49 kota) dengan sampel 10.000 rumah tangga. Pengambilan sampel menggunakan <i>Multistages Two Phase Sampling</i>, dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pertama, memilih sejumlah kabupaten/kota dengan metode <i>Probability Proportional to Size (PPS)</i> sistematis <i>with replacement</i> size jumlah rumah tangga SP2010 menurut klasifikasi perkotaan dan perdesaan secara independen. Dengan metode ini kabupaten/kota

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>terpilih ada yang terpilih untuk <i>urban</i> (perkotaan) saja, <i>rural</i> (perdesaan) saja, atau keduanya. Untuk kabupaten/kota terpilih lebih dari 1 kali akan memiliki aloksi sampel blok sensus lebih banyak;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Kedua, memilih sejumlah blok sensus dari blok sensus terpilih Susenas 2012 triwulan III di Kabupaten terpilih dengan cara sistematis menurut daerah urban (perkotaan) dan rural (perdesaan);3. Ketiga, dari sampel blok sensus Susenas triwulan III terpilih dilakukan penarikan sampel rumah tangga berdasarkan hasil pemutakhiran sebanyak 10 rumah tangga. Penarikan sampel menggunakan nilai angka random pertama (R1) yang berbeda dengan R1 Susenas; dan4. Keempat, dari setiap rumah tangga terpilih selanjutnya dipilih 1 responden (kepala rumah tangga atau pasangannya) secara acak (menggunakan Tabel Kish).

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Penghitungan IPAK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penghitungan Bobot Setiap Variabel $\text{Bobot (Bi)} = \frac{\text{Loading Factor}}{\text{Loading factor dalam 1 tahun}} \times \frac{\text{Total Variasi dalam 1 faktor}}{\text{Total Variasi dalam 1 faktor}}$ <ol style="list-style-type: none"> Penghitungan Bobot Terstandarisasi Setiap Variabel $\text{Bobot Terstandarisasi (bi)} = \frac{\text{Bi}}{\sum \text{Bi}}$ <ol style="list-style-type: none"> Penghitungan IPAK $\text{IPAK} = \frac{\sum \text{bi Xi}}{\sum \text{bi}}$ <ol style="list-style-type: none"> Transformasi indeks ke skala 5 $\text{Indeks (0 - 5)} = \frac{(5 \times \text{Indeks (1-4)} - 5)}{3}$
	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	<p>Cara perhitungan: Jumlah pengeluaran utama pemerintah dibagi dengan anggaran yang disetujui dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P\ PUP = \frac{JPUP}{AD} \times 100\%$ <p>Keterangan: P PUP: Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. JPUP: Jumlah pengeluaran utama pemerintah. AD: Anggaran yang disetujui.</p>
	16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	<p>Cara perhitungan: Indikator ini diukur dengan membandingkan antara persentase hasil pemeriksaan dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap seluruh hasil pemeriksaan pada tahun tertentu dengan jumlah hasil pemeriksaan yang menghasilkan Opini WTP terhadap</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		(Provinsi/Kabupaten/Kota).	seluruh hasil pemeriksaan pada tahun sebelumnya di setiap tingkat pemerintahan. Rumus: - Keterangan: Metode dan prosedur pemeriksaan diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
	16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Cara perhitungan: Indikator ini diukur dengan membandingkan antara hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada tahun tertentu dengan hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada tahun sebelumnya di setiap tingkat pemerintahan. Rumus: -
	16.6.1. (c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	Cara perhitungan: a. Presentase Penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan (APBN) Cara perhitungan: Total belanja melalui e-procurement dibagi dengan total pagu belanja pengadaan dalam APBN dikalikan 100%.

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $P\ EPBN = \frac{BeP}{PBP} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P EPBN: Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan.</p> <p>BeP: Total belanja e-procurement.</p> <p>PBP: Total pagu belanja pengadaan dalam APBN.</p> <p>b. Presentase Penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan (APBD)</p> <p>Cara perhitungan:</p> <p>Total belanja melalui e-procurement daerah dibagi dengan total pagu belanja pengadaan dalam APBD dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P\ EPBD = \frac{BePD}{PBD} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P EPBD: Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			BePD: Total belanja e-procurement daerah PBPD : Total pagu belanja pengadaan dalam APBD
	16.6.1. (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	<p>a. Pengukuran dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintah yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN. Komponen hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan; dan</p> <p>b. Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40% untuk Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam komponen Pengungkit adalah sebagai berikut:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		
			No	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal
			1	Manajemen Perubahan	5,00
			2	Penataan Peraturan Perundang- undangan	5,00
			3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00
			4	Penataan Tatalaksana	5,00
			5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00
			6	Penguatan Akuntabilitas	6,00
			7	Penguatan Pengawasan	12,00
			8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00
					60

Unsur yang diukur dalam Komponen Hasil adalah sebagai berikut:

No	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00
		40

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			Metode pengukuran/penilaian adalah dengan <i>self assessment</i> (penilaian mandiri) yang dievaluasi melalui wawancara, observasi langsung, pengumpulan bukti-bukti pendukung, survey internal dan eksternal.
	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	
	16.6.2. (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Metode pencarian data yang digunakan dalam penelitian kepatuhan adalah melalui metode observasi dengan cara mengamati ketampakan fisik (tangibles) dari kewajiban penyelenggara pelayanan publik di setiap unit pelayanan publik yang menjadi obyek penelitian. Selain itu menggunakan pula wawancara dan menganalisa hasil kuesioner yang diisi observer.</p> <p>Terdiri dari 1 variabel, yaitu kepatuhan. Selanjutnya variabel kepatuhan ini digunakan untuk lembaga dengan cara membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, yang meliputi ketentuan mengenai sistem pelayanan terpadu, standar pelayanan, maklumat</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, dan pelayanan khusus tentang pelayanan publik dengan kenyataan yang ada.</p> <p>Hasil penilaian berdasarkan indikator yang ditentukan dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Zona merah (kepatuhan rendah); b. Zona kuning (kepatuhan sedang); dan c. Zona hijau (kepatuhan tinggi). <p>Rumus: -</p>
<p>16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.</p>	<p>16.7.1</p>	<p>Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.</p>	
	<p>16.7.1. (a)</p>	<p>Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Presentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		<p>dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah perempuan anggota DPR dibagi dengan jumlah seluruh anggota DPR dikalikan 100%. Rumus:</p> $P \text{ KPD} = \frac{JPD}{JSD} \times 100\%$ <p>Keterangan: P KPD: Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). JPD: Jumlah perempuan anggota DPR. JSD: Jumlah seluruh anggota DPR.</p> <p>b. Presentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Cara perhitungan: Jumlah perempuan anggota DPRD Provinsi dibagi dengan jumlah seluruh DPRD Provinsi dikalikan 100%. Rumus:</p> $P \text{ KPDP} = \frac{JPDP}{JSDP} \times 100\%$

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>P KPDP: Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.</p> <p>JPDP: Jumlah perempuan anggota DPRD Provinsi.</p> <p>JSDP: Jumlah seluruh anggota DPRD Provinsi.</p> <p>c. Presentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.</p> <p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah perempuan anggota DPRD kabupaten/ kota dibagi dengan jumlah seluruh anggota DPRD kabupaten/kota dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ KPDK} = \frac{JPDK}{JSDK} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P KPDK: Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.</p> <p>JPDK: Jumlah perempuan anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p>JSDK: Jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	16.7.1.(b))	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	<p>Cara perhitungan: Jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) dibagi dengan jumlah seluruh pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P\ KPLE = \frac{JPLE}{JSPLE} \times 100\%$ <p>Keterangan: P KPLE: Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II). JPLE: Jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II). JSPLE: Jumlah seluruh pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II).</p>
	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	
	16.7.2. (a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	<p>Metode pengumpulan data menerapkan metode triangulation dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (<i>cross validate</i>) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: Reviu Media (analisis isi berita surat kabar) dan Reviu Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); <i>Focus Group Discussion</i> (FGD); Wawancara Mendalam (<i>in-depth interview</i>).</p> <p>Terdapat 11 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut <i>Analytical Hierarchy Procedure</i> (AHP). Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP. Metode perhitungan salah satu aspek IDI ini melalui 4 tahap perhitungan, yakni:</p> <p>Tahap pertama yakni menghitung indeks data kuantitatif masing-masing indikator komponen penyusun IDI dari hasil koding surat kabar dan koding dokumen, dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Indeks } (X_{ijk}) = \sum \frac{(X_{ijk} - X_{\text{terburuk}})}{(X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}})}$ <p>Di mana:</p> <p>X_{ijk}: Tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j, indikator ke k.</p> <p>X_{ideal}: Tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator X_{ijk}.</p> <p>X_{terburuk}: Tingkat capaian terburuk dari indikator X_{ijk}</p> <p>Persamaan (1) menghasilkan nilai $0 < \text{Indeks } (X_{ijk}) < 1$; untuk memudahkan cara membaca, skala dinyatakan dalam 100 dengan cara mengalikan persamaan (1)</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>dengan 100 sehingga menghasilkan nilai $0 < \text{Indeks } (X_{ijk}) < 100$.</p> <p>Tahap kedua, mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD dan atau hasil wawancara mendalam pada hasil perhitungan persamaan (1) dalam skala 100. Hasil FGD dan atau wawancara mendalam dinilai 10 poin indeks. Nilai tersebut dapat menjadi faktor penambah atau pengurang indeks tergantung pada sifat indikator yang bersangkutan. Nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor penambah apabila indikator bersifat searah dengan tingkat demokrasi, artinya semakin banyak jumlah kejadian pada suatu indikator merupakan indikasi semakin baik tingkat demokrasi. Salah satu ciri indikator yang bersifat searah dengan tingkat demokrasi adalah $X_{ideal} > 0$. Sebaliknya nilai FGD dan atau wawancara mendalam menjadi faktor pengurang apabila indikator bersifat berlawanan dengan tingkat demokrasi yang dicirikan dengan $X_{ideal} > 0$. Rumus penghitungan pada tahap ini yakni:</p> $I(X_{ijk}) = (\text{Indeks } (X_{ijk}) \times 100\% \pm 10$

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Di mana:</p> <p>$I (X_{ijk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j indikator ke k, setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.</p> <p>Tahap ketiga adalah menghitung indeks masing- masing variabel. Indeks variabel merupakan rata- rata tertimbang dari indeks indikator komponen variabel. Penghitungan indeks variabel dilakukan dengan rumus sebagai berikut:</p> $I(V_{ij}) = \sum_{k=1}^n P_{ijk} I (X_{ijk})$ <p>Di mana:</p> <p>$I(V_{ik})$: Indeks variabel ke j dari aspek ke i.</p> <p>P_{ijk}: Nilai penimbang dari AHP untuk indikator kompopnen penyusun IDI ke k dari variabel ke j dan aspek ke i.</p> <p>(X_{ijk}): Indeks indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j, aspek ke I setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Tahap keempat adalah menghitung indeks aspek dengan rumus sebagai berikut:</p> $I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$ <p>Di mana:</p> <p>$I(A_j)$: Indeks aspek ke i.</p> <p>P_{ij}: Nilai penimbang dari AHP untuk variabel ke j dari aspek ke i.</p> <p>$I(V_{ij})$: Indeks variabel ke j dari aspek ke i.</p>
	16.7.2. (b)	Indeks Kebebasan Sipil.	<p>Metode pengumpulan data menerapkan metode triangulation dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (<i>cross validate</i>) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: Reviu Media (analisis isi berita surat kabar) dan Reviu Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); <i>Focus Group Discussion</i> (FGD); wawancara mendalam (<i>in-depth interview</i>).</p> <p>Terdapat 10 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang membentuk</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut <i>Analytical Hierarchy Procedure</i> (AHP). Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP. Metode perhitungan salah satu aspek IDI ini melalui 4 tahap perhitungan, yakni:</p> <p>Tahap pertama yakni menghitung indeks data kuantitatif masing-masing indikator komponen penyusun IDI dari hasil koding surat kabar dan koding dokumen, dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Indeks } (X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{\text{terburuk}})}{(X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}})}$ <p>Di mana:</p> <p>X_{ijk}: Tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j, indikator k.</p> <p>X_{ideal}: Tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>indicator.</p> <p>X_{terburuk}: Tingkat capaian terburuk dari indicator.</p> <p>Persamaan (1) menghasilkan nilai $0 < \text{Indeks } (X_{ijk}) <$; untuk memudahkan cara membaca, skala dinyatakan dalam 100 dengan cara mengalikan persamaan (1) dengan 100 sehingga menghasilkan nilai $0 < \text{Indeks } (X_{ijk}) < 100$.</p> <p>Tahap kedua, mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD dan/atau hasil wawancara mendalam pada hasil perhitungan persamaan (1) dalam skala 100. Hasil FGD dan/atau wawancara mendalam dinilai 10 poin indeks. Nilai tersebut dapat menjadi faktor penambah atau pengurang indeks tergantung pada sifat indikator yang bersangkutan. Nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor penambah apabila indikator bersifat searah dengan tingkat demokrasi, artinya semakin banyak jumlah kejadian pada suatu indikator merupakan indikasi semakin baik tingkat demokrasi. Salah satu ciri indikator yang bersifat searah dengan tingkat demokrasi adalah $X_{\text{ideal}} > 0$. Sebaliknya nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor pengurang apabila</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>indikator bersifat berlawanan dengan tingkat demokrasi yang dicirikan dengan $X_{ideal}=0$. Rumus penghitungan pada tahap ini yakni:</p> $I(X_{ijk}) = (\text{Indeks } (X_{ijk})) \times 100\% \pm 10$ <p>Di mana:</p> <p>$I(X_{ijk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j indikator ke k, setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.</p> <p>Tahap ketiga adalah menghitung indeks masing- masing variabel. Indeks variabel merupakan rata-rata tertimbang dari indeks indikator komponen variabel. Penghitungan indeks variabel dilakukan dengan rumus sebagai berikut:</p> $I(V_{ij}) = \sum_{k=1}^n P_{ijk} I(X_{ijk})$ <p>Di mana:</p> <p>$I(V_{ij})$: Indeks variabel ke j dari aspek ke i</p> <p>P_{ijk}: Nilai penimbang dari AHP untuk indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j dan aspek ke i.</p> <p>$I(X_{ijk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j, aspek ke I setelah mempertimbangkan hasil FGD dan atau wawancara mendalam.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Tahap keempat adalah menghitung indeks aspek dengan rumus sebagai berikut:</p> $I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$ <p>Di mana:</p> <p>$I(A_i)$: Indeks aspek ke i.</p> <p>P_{ij}: Nilai penimbang dari AHP ntuk vairabel ke j dari aspek ke i.</p> <p>$I(V_{ij})$: Indeks variabel ke j dari aspek ke i.</p>
	16.7.2. (c)	Indeks Hak-hak Politik.	<p>Metode pengumpulan data menerapkan metode triangulation dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (<i>cross validate</i>) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: Reviu Media (analisis isi berita surat kabar) dan Reviu Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); <i>Focus Group Discussion</i> (FGD); wawancara mendalam (<i>in-depth interview</i>);</p> <p>Terdapat 7 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang membentuk</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut <i>Analytical Hierarchy Procedure</i> (AHP). Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP. Metode perhitungan salah satu aspek IDI ini melalui 4 tahap perhitungan, yakni:</p> <p>Tahap pertama yakni menghitung indeks data kuantitatif masing-masing indikator komponen penyusun IDI dari hasil koding surat kabat dan koding dokumen, dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Indeks } (X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{\text{terburuk}})}{(X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}})}$ <p>Di mana:</p> <p>X_{ijk}: Tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j, indikator k.</p> <p>X_{ideal}: Tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>indikator.</p> <p>X_{terburuk}: Tingkat capaian terburuk dari indikator.</p> <p>Persamaan (1) menghasilkan nilai $0 < \text{Indeks } (X_{ijk}) < 1$; untuk memudahkan cara membaca, skala dinyatakan dalam 100 dengan cara mengalikan persamaan (1) dengan 100 sehingga menghasilkan.</p> <p>nilai $0 < \text{Indeks } (X_{ijk}) < 100$.</p> <p>Tahap kedua, mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD dan/atau hasil wawancara mendalam pada hasil perhitungan persamaan (1) dalam skala 100. Hasil FGD dan/atau wawancara mendalam dinilai 10 poin indeks. Nilai tersebut dapat menjadi faktor penambah atau pengurang indeks tergantung pada sifat indikator yang bersangkutan. Nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor penambah apabila indikator bersifat searah dengan tingkat demokrasi, artinya semakin banyak jumlah kejadian pada suatu indikator merupakan indikasi semakin baik tingkat demokrasi. Salah satu ciri indikator yang bersifat searah dengan tingkat demokrasi adalah $X_{\text{ideal}} > 0$. Sebaliknya nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor pengurang apabila</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>indikator bersifat berlawanan dengan tingkat demokrasi yang dicirikan dengan $X_{ideal} = 0$.</p> <p>Rumus penghitungan pada tahap ini yakni:</p> $I(X_{ijk}) = (\text{Indeks } (X_{ijk})) \times 100\% \pm 10$ <p>Di mana:</p> <p>$I(X_{ijk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j indikator ke k, setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.</p> <p>Tahap ketiga adalah menghitung indeks masing-masing variabel. Indeks variabel merupakan rata-rata tertimbang dari indeks indikator komponen variabel. Penghitungan indeks variabel dilakukan dengan rumus sebagai berikut:</p> $I(V_{ij}) = \sum_{k=1}^n P_{ijk} I(X_{ijk})$ <p>Di mana:</p> <p>$I(V_{ij})$: Indeks variabel ke j dari aspek ke i.</p> <p>P_{ijk}: Nilai penimbang dari AHP untuk indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j dan aspek ke i.</p> <p>$I(X_{ijk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j, aspek ke I setelah mempertimbangkan hasil FGD dan atau wawancara mendalam.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Tahap keempat adalah menghitung indeks aspek dengan rumus sebagai berikut:</p> $I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$ <p>Di mana:</p> <p>$I(A_i)$: Indeks aspek ke i.</p> <p>P_{ij}: Nilai penimbang dari AHP ntuk vairabel ke j dari aspek ke i.</p> <p>$I(V_{ij})$: Indeks variabel ke j dari aspek ke i.</p>
<p>16.8</p> <p>Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.</p>	<p>16.8.1</p>	<p>Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.</p>	
<p>16.9</p> <p>Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.</p>	<p>16.9.1*</p>	<p>Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur di bawah 5 tahun dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ BAL} = \frac{J \text{ BAK}}{J \text{ B}} \times 100\%$

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>P BAL: Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur.</p> <p>JBAK: Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran.</p> <p>JB : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun.</p>
	16.9.1. (a)	<p>Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah penduduk 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk 40% berpendapatan bawah dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ KALPB} = \frac{JPBAK}{JPB} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P BAL: Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur.</p> <p>JBAK: Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			JB : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun.
	16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	<p>Cara perhitungan: Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur 0-17 tahun dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P\ AAK = \frac{JAAK}{JA} \times 100\%$ <p>Keterangan: P AAK: Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. JAAK: Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran. JA: Jumlah anak umur 0-17 tahun.</p>
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	
	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Cara perhitungan: Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Rumus: -
	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Cara perhitungan: Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir. Rumus: -
	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Cara perhitungan: Indikator ini diukur di tingkat global dengan memastikan bahwa Indonesia termasuk sebagai negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi. Rumus: -

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Keterangan: Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).</p>
	<p>16.10.2.(a)</p>	<p>Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Cara perhitungan: Diukur dengan indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik, kewajiban mengelola dan kewajiban mendokumentasikan informasi publik, serta kewajiban layanan informasi publik, yang ditunjukkan dengan kriteria: 1) Peningkatan kewajiban mengumumkan informasi publik; 2) Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik; 3) Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban; mendokumentasikan informasi publik; dan 4) Peningkatan kewajiban layanan informasi publik. Rumus: -</p>
	<p>16.10.2.(b)</p>	<p>Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah penyelesaian permohonan sengketa informasi teregister per tahun berjalan dibagi dengan seluruh</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		ajudikasi non litigasi.	<p>jumlah register sengketa per tahun berjalan dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ PSIP} = \frac{JPST}{JRS} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P PSIP: Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi</p> <p>JPST: Jumlah penyelesaian permohonan sengketa informasi teregister per tahun berjalan</p> <p>JRS: Jumlah register sengketa per tahun berjalan</p>
	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah PPID yang telah mengikuti pelatihan dan telah lulus sertifikasi PPID dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.</p> <p>Rumus:</p> $KSPPID = \frac{\text{Jumlah PPID yang mengikuti pelatihan dan lulus sertifikasi PPID}}{\text{Jumlah PPID yang mengikuti pelatihan dan lulus sertifikasi PPID}}$ <p>Keterangan:</p> <p>KSPPID : Jumlah kepemilikan sertifikat</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
<p>16.a</p> <p>Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.</p>	16.a.1*	<p>Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i>.</p>	<p>Cara perhitungan: Tersedianya lembaga HAM Nasional yang berakreditasi A. Rumus: - Keterangan: Komnas HAM telah dibentuk melalui Keputusan Presiden RI No. 50 tahun 1993 yang dinyatakan sebagai Komnas HAM berdasar UU No. 39 tahun 1999. Komnas HAM telah terakreditasi pada level "A".</p>
<p>16.b</p> <p>Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.</p>	16.b.1	<p>Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi</p>	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		menurut hukum HAM Internasional.	
	16.b.1.(a))	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Cara perhitungan: Jumlah seluruh kebijakan yang diskriminatif dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir. Rumus: -

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan			
<p>17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</p>	<p>17.1.1*</p>	<p>Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.</p>	<p>a. Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB Cara perhitungan: Jumlah penerimaan perpajakan ditambah dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditambah dengan hibah dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dikalikan 100%. Rumus: $PPPDB = \frac{\text{Pajak} + \text{PNBP} + \text{Hibah}}{\text{PDB}} \times 100\%$ Keterangan: PPPDB : Pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB Pajak : Penerima pajak PNBP : Penerimaan negara bukan pajak PDB : Produk domestik bruto</p> <p>b. Pendapatan Pemerintah Daerah. Cara perhitungan: Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Produk Domestik</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			Regional Bruto (PDRB) dikalikan 100%. Rumus: $PPD = \frac{PAD}{PDRB} \times 100\%$ Keterangan: PPD: Pendapatan pemerintah daerah. PAD: Pendapatan Asli Daerah. PDRB: Produk Domestik Regional Bruto.
	17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	a. Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB Cara perhitungan: Total penerimaan pajak pemerintah pusat dibagi dengan PDB dikali dengan 100%. Rumus: $R\ PPDB = \frac{TPP}{PDB} \times 100\%$ Keterangan: R PPDB: Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. TPP: Total penerimaan pajak pemerintah pusat. PDB: Produk Domestik Bruto (PDB yang digunakan

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku).</p> <p>b. Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB.</p> <p>Cara perhitungan: Total penerimaan pajak dibagi dengan PDRB dikali dengan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $R\ PPD = \frac{TPD}{PDRB} \times 100\%$ <p>Keterangan: R PPD: Rasio penerimaan pajak pemerintah daerah terhadap PDRB. TPD: Total penerimaan pajak pemerintah daerah. PDRB: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB yang digunakan merupakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku).</p>
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	<p>Cara perhitungan: Total pajak dalam negeri dibagi dengan total belanja negara dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			$P \text{ ADPD} = \frac{P \text{ DN}}{B \text{ N}} \times 100\%$ <p>Keterangan: P ADPD: Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestic. PDN: Total pajak dalam negeri. BN: Total belanja negara.</p>
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (<i>Official Development Assistance - ODA</i>), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.</p>			
<p>17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.</p>	17.3.1	<p>Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment/</i>FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.</p>	
	17.3.2	<p>Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.</p>	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	17.3.2. (a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US <i>dollars</i>) terhadap PDB.	<p>Cara perhitungan: Total remitansi dibagi dengan PDB dikalikan dengan 100%. Rumus:</p> $P\ VRT = \frac{RTKI}{PDB} \times 100\%$ <p>Keterangan: P VRT: Proporsi volume remitansi TKI (dalam US <i>dollars</i>) terhadap PDB. RTKI: Total remitansi Tenaga Kerja Indonesia. PDB: Produk Domestik Bruto.</p>
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.	<p>Cara perhitungan: Jumlah (nilai) pembayaran utang dan bunga dibagi dengan jumlah (nilai) ekspor barang dan jasa dikalikan 100%. Rumus:</p> $P\ PUB = \frac{JPUB}{JEBJ} \times 100\%$

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.			Keterangan: P PUB: Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa. JPUB: Jumlah (nilai) pembayaran utang dan bunga. JEBJ: Jumlah (nilai) ekspor barang dan jasa.
17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.	
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar	17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.	Cara perhitungan: Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular tahun berjalan. Rumus: -
	17.6.1. (a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.		Selatan-Selatan dan Triangular	
	17.6.2	Langganan <i>broadband</i> internet tetap menurut tingkat kecepatannya.	
	17.6.2. (a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Cara perhitungan: Jumlah IKK terkoneksi dibagi dengan jumlah total IKK dikalikan dengan 100%. Rumus: $P\ JTP = \frac{JIKKT}{JIKK} \times 100\%$ Keterangan: P JTP: Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional. JIKKT: Jumlah Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) terkoneksi. JIKK: Jumlah total IKK.
	17.6.2. (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Cara perhitungan: Jumlah rumah terkoneksi fixed broadband dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali dengan 100%. Rumus:

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			$P\text{ FB} = \frac{JRTFB}{JRT} \times 100\%$ <p>Keterangan: P FB: Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Pedesaan. JRTFB: Jumlah rumah tangga terkoneksi <i>fixed broadband</i>. JRT: Jumlah rumah tangga</p>
	17.6.2. (c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	<p>Cara perhitungan: Jumlah rumah terlayani mobile broadband dibagi dengan jumlah total penduduk dikalikan dengan 100%. Rumus:</p> $P\text{ PMB} = \frac{JPMB}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan: P PMB: Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>. JPMB: Jumlah penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>. JP: Jumlah penduduk.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>17.7</p> <p>Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.</p>	<p>17.7.1</p>	<p>Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.</p>	
<p>17.8</p> <p>Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan</p>	<p>17.8.1*</p>	<p>Proporsi individu yang menggunakan internet.</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100%. Rumus: $P II = \frac{JP5AI}{JP} \times 100\%$ Keterangan: P II: Proporsi individu yang menggunakan internet.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.			JP5AI: Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet. JP: Jumlah penduduk.
	17.8.1. (a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Cara perhitungan: Jumlah kabupaten 3T yang terkoneksi dibagi dengan total kabupaten 3T dikalikan dengan 100%. Rumus: $P\ K3TT = \frac{JK3TT}{JK3T} \times 100\%$ Keterangan: P K3TT: Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. JK3TT: Jumlah kabupaten 3T yang terkoneksi. JK3T: Total kabupaten 3T.
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.		dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.	
	17.9.1. (a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	Cara perhitungan: Total pendanaan untuk kegiatan KSST yang tercantum dalam pagu indikatif. Rumus: -
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i> .	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia <i>Free Trade Agreement</i> (FTA).	
	17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) (6 negara).	Cara perhitungan: Rasio ekspor Indonesia ke setiap 6 negara mitra FTA dikalikan dengan rasio ekspor komoditas tertentu ke tiap 6 negara mitra FTA dikalikan dengan tarif komoditas tertentu ke masing-masing 6 negara mitra FTA. Rumus: $\bar{t} = \sum_{j=1}^6 \frac{X_j}{X} \left(\sum_{i=1}^n \frac{X_{ij}}{X_j} \times t_{ij} \right)$

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>t :Rata-rata tarif terbobot di negara mitra <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) (6 negara).</p> <p>X : Total Ekspor Indonesia ke 6 negara mitra FTA.</p> <p>x_j : Ekspor Indonesia ke negara .</p> <p>x_{ij} : Ekspor komoditas i ke negara j.</p> <p>t_{ij} : Tarif komoditas i ke negara j.</p> <p>i : Seluruh komoditas perdagangan.</p> <p>j : 6 negara mitra FTA Indonesia (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok).</p>
<p>17.11</p> <p>Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.</p>	<p>17.11.1</p>	<p>Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Ekspor non migas pada tahun ke - t dikurangi dengan ekspor non migas pada tahun ke $t-1$ (tahun sebelumnya) dibagi dengan ekspor non migas pada tahun ke $t-1$ dikalikan dengan 100%.</p> <p>Rumus:</p>
	<p>17.11.1.(a)</p>	<p>Pertumbuhan ekspor produk non migas</p>	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			$e = \frac{E_t - E_{t-1}}{E_{t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan: e : Pertumbuhan ekspor produk nonmigas. E : Ekspor nonmigas.</p>
17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan <i>World Trade Organization</i> termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (<i>rules of origin</i>) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana,	17.12.1	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.			
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	17.13.1*	Tersedianya <i>Dashboard</i> Makroekonomi.	Cara perhitungan: - Rumus: -
17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.	17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	
17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.	17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>17.16</p> <p>Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.</p>	<p>17.16.1</p>	<p>Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.</p>	
<p>17.17</p> <p>Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.</p>	<p>17.17.1</p>	<p>Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).</p>	
	<p>17.17.1.(a)</p>	<p>Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah proyek yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama ditambah dengan jumlah proyek yang sudah</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ditetapkan pemenang ditambah dengan jumlah proyek yang sedang dalam proses pelelangan. Rumus: $\mathbf{JPKPBU = JPK+JPM+JPL}$ Keterangan: JPKPBU: Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). JPK: Jumlah proyek yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama JPM: Jumlah proyek yang sudah ditetapkan pemenang. JPL: Jumlah proyek yang sedang dalam proses pelelangan.
	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan	Cara perhitungan: Jumlah alokasi penyiapan KPBU ditambah dengan jumlah alokasi untuk transaksi KPBU ditambah dengan jumlah alokasi dukungan pemerintah untuk proyek KPBU.

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		Usaha (KPBU).	<p>Rumus:</p> <p style="text-align: center;">JAP=JP+JT+JD</p> <p>Keterangan:</p> <p>JAP: Jumlah Alokasi Pemerintah. JP: Jumlah Alokasi Penyiapan KPBU. JT: Jumlah Alokasi untuk transaksi KPBU. JD: Jumlah Alokasi dukungan pemerintah untuk proyek KPBU.</p>
<p>17.18</p> <p>Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu</p>	17.18.1	<p>Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.</p>	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
<p>dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p>	17.18.1.(a)	<p>Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah konsumen BPS yang puas dengan kualitas data dibagi dengan jumlah konsumen BPS dikalikan dengan 100%. Rumus: $P\text{ KPK} = \frac{JKPK}{JK} \times 100\%$ Keterangan: P KPK: Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. JKPK: Jumlah konsumen BPS yang puas dengan kualitas data. JK: Jumlah konsumen BPS.</p>
	17.18.1.(b)	<p>Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.</p>	<p>Cara perhitungan: Jumlah konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS yang menjadi rujukan utama dibagi dengan jumlah konsumen data dan informasi statistik BPS dikalikan dengan 100%.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $P\ KRU = \frac{JKRU}{JK} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P KRU: Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.</p> <p>JKRU: Jumlah konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS yang menjadi rujukan utama.</p> <p>JK: Jumlah konsumen data dan informasi statistik BPS.</p>
	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	<p>Cara perhitungan: -</p> <p>Rumus: -</p>
	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target dibagi dengan jumlah indikator global SDGs dikalikan 100%.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Rumus:</p> $P\ ISDG = \frac{JISDG}{JIG} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P ISDG: Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.</p> <p>JISDG: Jumlah indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.</p> <p>JIG: Jumlah indikator global SDGs.</p>
	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	<p>Cara perhitungan: -</p> <p>Rumus: -</p> <p>Keterangan:</p> <p>Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.</p>
	17.18.2.(a)	Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	<p>Cara perhitungan: -</p> <p>Rumus: -</p>
	17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	
	17.18.3.(a)	Tersusunnya <i>National Strategy for Development of Statistics</i> (NSDS).	Cara perhitungan: - Rumus: -
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.	
	17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.	Cara perhitungan: Jumlah pejabat fungsional statistisi Kementerian/Lembaga ditambah dengan jumlah pranata komputer pada Kementerian/Lembaga. Rumus: $JPFPK = JPF + JPK$

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			<p>Keterangan:</p> <p>JPFPK: Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/ Lembaga</p> <p>JPF: Jumlah pejabat fungsional statistisi Kementerian/Lembaga.</p> <p>JPK: Jumlah pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.</p>
	17.19.1.(b)	<p>Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.</p>	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah K/L yang sudah memiliki statistisi dan/ atau pranata komputer dibagi dengan jumlah K/L dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ PFPK} = \frac{JSPK}{JKL} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P PFPK: Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.</p> <p>JSPK: Jumlah Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki statistisi dan/atau pranata computer.</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
	17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.	JKL : Jumlah Kementerian/Lembaga Cara perhitungan: Jumlah K/L yang sudah terpenuhi kebutuhan fungsional statistisi dan/atau pranata komputer dibagi dengan jumlah K/L dikalikan 100%. Rumus: $P \text{ PFSPK} = \frac{JFSPK}{JKL} \times 100\%$ Keterangan: P PFSPK: Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga. JFSPK: Jumlah Kementerian/Lembaga yang sudah terpenuhi kebutuhan fungsional statistisi dan/atau pranata computer. JKL: Jumlah Kementerian/Lembaga.
	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh	

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
		tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	
	17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Cara perhitungan: - Rumus: -
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	Cara perhitungan: - Rumus: -
	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> .	Cara perhitungan: Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> adalah dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir. Rumus: -
	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Cara perhitungan: Jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS dibagi dengan jumlah konsumen BPS dikalikan 100%. Rumus:

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			$P\ KPA = \frac{JKPA}{JK} \times 100\%$ <p>Keterangan: P KPA: Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). JKPA: Jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS. JK: Jumlah konsumen BPS.</p>
	17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	<p>Cara perhitungan: Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan jumlah konsumen BPS dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P\ KPE = \frac{JKPE}{JK} \times 100\%$ <p>Keterangan: P KPE: Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. JKPE: Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS</p>

TARGET	INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
			dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. JK: Jumlah konsumen BPS.

B. Format Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif disampaikan yang memuat pokok-pokok pikiran analisis kondisi umum daerah, analisis kondisi daya dukung dan daya tampung, analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, analisis kontribusi pemerintah dan non pemerintah, skenario pembangunan berkelanjutan, isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah, serta dilampiri dengan tabel yang memuat ringkasan kajian dan rumusan skenario pembangunan berkelanjutan.

Contoh Tabel Ringkasan Eksekutif

TUJUAN...	:	(berisi judul tujuan pembangunan berkelanjutan)					
1.	ISU STRATEGIS	(nomor target)	(judul target)				
2.	INDIKATOR	Baseline	Rata-rata			r (%)	Th.2030
			mean	median	modus		
	(nomor indikator)	(judul indikator)					
	(nomor indikator)	(judul indikator)					
					
3.	PERMASALAHAN						
	(berupa poin-poin tantangan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan).						
4.	SASARAN STRATEGIS						
	(berupa kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan isu strategis dan permasalahan).						
5.	KOMPOSISI PENDANAAN :						
	(berupa komposisi pendanaan antara pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan).						

(diolah dari berbagai sumber)

C. Tata Cara Penelaahan

1. Tim penyusun RPJMD melakukan penelaahan untuk memastikan laporan KLHS RPJMD dimuat dalam rancangan awal dokumen RPJMD.
2. Penelaahan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan menyesuaikan proses konsultasi RPJMD.
3. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan gubernur memeriksa hasil penelaahan pembangunan berkelanjutan sebelum proses konsultasi RPJMD.
4. Dalam rangka pemeriksaan hasil penelaahan pemerintah daerah menyiapkan:
 - a. Laporan KLHS yang telah ditandatangani Kepala Daerah; dan
 - b. Dokumentasi proses pembuatan:
 - 1) SK Tim pembuat KLHS RPJMD;
 - 2) Jadwal proses kegiatan; dan
 - 3) Berita Acara kegiatan yang telah dilaksanakan.
5. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan gubernur melakukan pemeriksaan proses pembuatan dan substansi KLHS RPJMD.
6. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan gubernur menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan pada saat konsultasi.

D. Tabel Usulan Program dan Kegiatan

D.1 Tabel Target Dan Indikator

(Nama Tujuan)							
Target TPB (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)				Instansi Pelaksana (5)
			2016	2017	2018	2019	

Cara pengisian tabel Target dan Indikator:

1. Nama Tujuan: diisi dengan nama TPB.
2. Kolom 1: Nama target TPB.
3. Kolom 2: Nama indikator TPB atau indikator proksi nasional.
4. Kolom 3: Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB yang diambil dari sumber data termutakhir.
5. Kolom 4: Berisi target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukkan data dari dokumen resmi termutakhir.
6. Kolom 5: Berisi instansi pelaksana yang bertanggung jawab untuk pencapaian indikator TPB tersebut.

D.2 Tabel Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Pemerintah

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
		2016	2017	2018	2019			
PROGRAM PEMERINTAH (Pemerintah/Pemerintah Daerah)								
INDIKATOR 1								
PROGRAM 1								
Kegiatan 1:	1.1. Indikator Kegiatan							
	1.2. Indikator Kegiatan							
Kegiatan 2	2.1. Indikator Kegiatan							
	2.2. Indikator Kegiatan							

Cara pengisian tabel Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Pemerintah dan pemerintah daerah:

1. Kolom 1: Diisi dengan nama program, kegiatan, indikator kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB. Data mengacu pada dokumen resmi seperti RPJMN 2015-2019, RKP tahunan, Renstra K/L.
2. Kolom 2: Berisi satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst).
3. Kolom 3: Berisi target pencapaian indikator kegiatan tiap tahunnya dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir.
4. Kolom 4: Berisi indikasi anggaran yang dihitung selama 5 tahun untuk setiap kegiatan.
5. Kolom 5: Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun (APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat).
6. Kolom 6: Berisi nama K/L atau perangkat daerah yang melaksanakan program tersebut.

D.3 Tabel Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Non Pemerintah

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2016	2017	2018	2019				
PROGRAM NON PEMERINTAH (organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya)									
INDIKATOR TPB 1:									
PROGRAM 1 :									
Kegiatan 1:	1.1. Indikator Kegiatan:								
	1.2 Indikator Kegiatan:								
Kegiatan 2:	2.1 Indikator Kegiatan:								
	2.2 Indikator Kegiatan:								

Cara Pengisian Tabel Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Non Pemerintah:

1. Kolom 1: Diisi dengan nama program, kegiatan, indikator kegiatan untuk mencapai target dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan pada indikator TPB. Data mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah.
2. Kolom 2: Berisi satuan untuk mengukur indikator kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst).
3. Kolom 3: Berisi target pencapaian indikator kegiatan tiap tahunnya dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir.
4. Kolom 4: Berisi indikasi anggaran yang dihitung selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst) untuk setiap kegiatan.
5. Kolom 5: Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst).
6. Kolom 6: Berisi lokasi cakupan program dan kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa).
7. Kolom 7: Berisi nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.

